



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI,
DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Ketua Komisi Pemilihan Umum sebagai pimpinan lembaga menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian kerugian negara di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan penyelesaian tuntutan ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu mengatur mengenai penyelesaian tuntutan ganti kerugian negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu di provinsi dan penyelenggara Pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota dan penyelenggara Pemilihan bupati dan wakil bupati dan walikota dan wakil walikota.
4. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
5. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
6. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara.
7. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah pegawai Aparatur Sipil Negara, yang bekerja/diserahi tugas selain tugas Bendahara.
8. Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.

9. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
10. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
11. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
12. Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut PPKN adalah pejabat yang berwenang menyelesaikan Kerugian Negara di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
13. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut TPKN adalah tim yang dibentuk untuk menangani penyelesaian Kerugian Negara di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya dan dibentuk oleh PPKN atau pejabat yang melaksanakan kewenangan PPKN.
14. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Ketua KPU untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara.
15. Kepala Satuan Kerja adalah pimpinan pada unit kerja yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
16. Kadaluwarsa adalah jangka waktu tertentu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan terhadap pelaku Kerugian Negara.
17. Lalai adalah mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan dan/atau tidak dilakukan kewajiban kehati-hatian sehingga menyebabkan Kerugian Negara.
18. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud.
19. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Kepala Satuan Kerja dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
20. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Ketua KPU atau Pejabat yang diberikan wewenang yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap Bendahara atau Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau Pihak Ketiga.

21. Surat Keterangan Tanda Lunas yang selanjutnya disingkat SKTL adalah dokumen yang diterbitkan oleh Ketua KPU atau Atasan Kepala Satuan Kerja selaku PPKN yang menyatakan bahwa piutang telah lunas.

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Peraturan Komisi ini mengatur tata cara Tuntutan Ganti Kerugian atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan:
- a. Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang terdiri dari:
 1. pegawai negeri sipil;
 2. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; dan
 3. calon pegawai negeri sipil;
 - b. Pejabat Lain yang terdiri dari:
 1. pejabat negara;
 2. pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri bukan bendahara yang terdiri dari:
 - a) ketua dan/atau anggota KPU;
 - b) ketua dan/atau anggota KPU Provinsi; dan
 - c) ketua dan/atau anggota KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Bagian Kedua
Pengamanan Uang, Surat Berharga, dan/atau Barang

Pasal 3

- (1) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
- a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara.
- (2) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan Keuangan Negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

BAB II INFORMASI DAN PELAPORAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 4

Informasi terjadinya Kerugian Negara bersumber dari:

- a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- b. laporan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
- c. laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. laporan tertulis yang bersangkutan;
- e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
- f. perhitungan yang dilakukan oleh pegawai atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja atau Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan pemeriksaan atas uang atau barang yang dikelola pejabat tertentu; dan/atau
- g. pelapor secara tertulis.

Pasal 5

- (1) Kepala Satuan Kerja wajib melakukan verifikasi terhadap informasi terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Dalam hal informasi Kerugian Negara melibatkan Ketua dan/atau anggota Komisi, verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja yang membawahi satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.
- (3) Dalam hal informasi Kerugian Negara melibatkan Kepala Satuan Kerja, verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja yang menjadi atasan langsungnya.
- (4) Kepala Satuan Kerja dapat menunjuk pegawai negeri di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penunjukan pegawai negeri di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan surat tugas.
- (6) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dengan menggunakan FORMAT-SURAT TUGAS VERIFIKASI ATAS INFORMASI TERJADINYA KERUGIAN NEGARA.
- (7) Ketentuan mengenai FORMAT-SURAT TUGAS VERIFIKASI ATAS INFORMASI TERJADINYA KERUGIAN NEGARA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

- (8) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) terdapat indikasi Kerugian Negara ditindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. melaporkan kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU dengan tembusan kepada Inspektur Utama; dan
 - b. memberitahukan kepada Badan Pemeriksaan Keuangan.
- (9) Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dan huruf b disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (10) Laporan hasil verifikasi atas informasi terjadinya Kerugian Negara dibuat menggunakan FORMAT-LAPORAN HASIL VERIFIKASI ATAS INFORMASI TERJADINYA KERUGIAN NEGARA.
- (11) Ketentuan mengenai FORMAT-LAPORAN HASIL VERIFIKASI ATAS INFORMASI TERJADINYA KERUGIAN NEGARA sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (12) Penyampaian laporan hasil verifikasi atas informasi terjadinya Kerugian Negara dibuat menggunakan FORMAT-SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL VERIFIKASI ATAS INFORMASI TERJADINYA KERUGIAN NEGARA.
- (13) Ketentuan mengenai FORMAT-SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL VERIFIKASI ATAS INFORMASI TERJADINYA KERUGIAN NEGARA sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (14) Laporan atau pemberitahuan terdapat indikasi Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dan huruf b dibuat menggunakan FORMAT-LAPORAN ADANYA INDIKASI KERUGIAN NEGARA.
- (15) Ketentuan mengenai FORMAT-LAPORAN ADANYA INDIKASI KERUGIAN NEGARA sebagaimana dimaksud pada ayat (14) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 6

Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Bagian Kesatu
Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara

Pasal 7

Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8), PPKN menyelesaikan Kerugian Negara dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian.

Pasal 8

- (1) PPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan Ketua KPU.
- (2) Kewenangan PPKN untuk menyelesaikan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Jenderal KPU dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh:
 1. anggota KPU;
 2. ketua KPU Provinsi;
 3. anggota KPU Provinsi;
 4. sekretaris KPU Provinsi; dan/atau
 5. Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Sekretariat Jenderal KPU;
 - b. Sekretaris KPU Provinsi dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh:
 1. ketua KPU Kabupaten/kota;
 2. anggota KPU Kabupaten/Kota;
 3. sekretaris KPU Kabupaten/Kota; dan/atau
 4. Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Sekretariat KPU Provinsi; dan
 - c. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
Tim Penyelesaian Kerugian Negara

Pasal 9

Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara pada KPU, pelaksana kewenangan PPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) membentuk TPKN.

Pasal 10

TPKN yang dibentuk oleh pelaksana kewenangan PPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dibentuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. diketuai oleh pejabat struktural pada Sekretariat Jenderal KPU;
- b. ketua merangkap sebagai anggota;
- c. beranggotakan paling sedikit 9 (sembilan) orang dengan jumlah anggota ganjil; dan

- d. anggota terdiri atas Pimpinan Tinggi Pratama, pejabat, atau pegawai yang berada pada unit kerja bidang:
 1. pengawasan;
 2. kepegawaian;
 3. keuangan;
 4. pengelolaan barang milik negara; dan
 5. lainnya yang diperlukan kompetensinya dalam menyelesaikan tugas dan fungsi TPKN.

Pasal 11

TPKN yang dibentuk oleh pelaksana kewenangan PPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dibentuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. diketuai oleh pejabat struktural pada Sekretariat KPU Provinsi;
- b. ketua merangkap sebagai anggota;
- c. beranggotakan paling sedikit 7 (tujuh) orang dengan jumlah anggota gasal; dan
- d. anggota terdiri atas pejabat atau pegawai yang berada pada unit kerja bidang:
 1. kepegawaian;
 2. keuangan;
 3. pengelolaan barang milik negara; dan
 4. lainnya yang diperlukan kompetensinya dalam menyelesaikan tugas dan fungsi TPKN.

Pasal 12

TPKN yang dibentuk oleh pelaksana kewenangan PPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dibentuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. diketuai oleh pejabat struktural pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- b. ketua merangkap sebagai anggota;
- c. beranggotakan paling sedikit 5 (lima) orang dengan jumlah anggota gasal; dan
- d. anggota terdiri atas pejabat atau pegawai yang berada pada unit kerja bidang:
 1. kepegawaian;
 2. keuangan;
 3. pengelolaan barang milik negara; dan
 4. lainnya yang diperlukan kompetensinya dalam menyelesaikan tugas dan fungsi TPKN.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah dan kompetensi pejabat/pegawai dalam menyelesaikan Kerugian Negara, keanggotaan TPKN dapat melibatkan pejabat/pegawai dari satuan kerja lainnya di lingkungan KPU.
- (2) Pembentukan TPKN ditetapkan dengan keputusan yang ditandatangani oleh pelaksana kewenangan PPKN atas nama PPKN.
- (3) Pembentukan TPKN ditetapkan untuk setiap Kerugian Negara yang terjadi dengan mempertimbangkan besaran jumlah Kerugian Negara, waktu, dan efektivitas penyelesaian Kerugian Negara.

- (4) Keputusan pembentukan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat menggunakan FORMAT-KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA.
- (5) Ketentuan mengenai FORMAT-KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 14

- (1) TPKN melakukan pemeriksaan Kerugian Negara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk.
- (2) TPKN memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Negara;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya.
- (3) Penyusunan kronologis terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuat dengan daftar pertanyaan menggunakan FORMAT-DAFTAR PERTANYAAN PENYUSUNAN KRONOLOGIS TERJADINYA KERUGIAN NEGARA.
- (4) Ketentuan mengenai FORMAT-DAFTAR PERTANYAAN PENYUSUNAN KRONOLOGIS TERJADINYA KERUGIAN NEGARA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 15

Bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b diperoleh melalui:

- a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
- b. permintaan keterangan, tanggapan, klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat atau diduga terlibat, atau mengetahui terjadinya Kerugian Negara yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.

Pasal 16

TPKN dalam menghitung jumlah Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai objek Kerugian Negara.

Pasal 17

- (1) Hasil pemeriksaan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dituangkan dalam laporan.

- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan FORMAT-LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN.
- (3) Ketentuan mengenai FORMAT-LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (4) Hasil pemeriksaan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e dibuat menggunakan FORMAT-HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA OLEH TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA.
- (5) Ketentuan mengenai FORMAT-HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA OLEH TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 18

- (1) Hasil pemeriksaan Kerugian Negara yang dilakukan oleh TPKN disampaikan kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara untuk dimintakan tanggapan.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TPKN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan.
- (3) Dalam hal TPKN menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKN memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (4) Berdasarkan perbaikan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggapan diterima.
- (5) Dalam hal TPKN menolak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKN melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan.
- (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan diterima.
- (7) Dalam hal TPKN tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan Kerugian Negara yang dilakukan oleh TPKN.
- (8) Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diduga menyebabkan Kerugian Negara dianggap tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggapan tidak diterima.

- (9) Permintaan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan FORMAT-PERMINTAAN TANGGAPAN KEPADA ORANG YANG DIDUGA MENYEBABKAN KERUGIAN NEGARA.
- (10) Ketentuan mengenai FORMAT-PERMINTAAN TANGGAPAN KEPADA ORANG YANG DIDUGA MENYEBABKAN KERUGIAN NEGARA sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (11) Penyampaian laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja dibuat menggunakan FORMAT-LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA KEPADA KEPALA SATUAN KERJA/ATASAN KEPALA SATUAN KERJA.
- (12) Ketentuan mengenai FORMAT-LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA KEPADA KEPALA SATUAN KERJA/ATASAN KEPALA SATUAN KERJA sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 19

- (1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), ayat (6), dan ayat (8) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Negara; dan
 - b. jumlah Kerugian Negara.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan yang menyatakan kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat menggunakan FORMAT-LAPORAN TENTANG HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEKURANGAN UANG/SURAT BERHARGA/BARANG ATAU UANG/BARANG BUKAN MILIK NEGARA DISEBABKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ATAU LALAI PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN.

- (5) Ketentuan mengenai FORMAT-LAPORAN TENTANG HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEKURANGAN UANG/SURAT BERHARGA/BARANG MILIK NEGARA ATAU UANG/BARANG BUKAN MILIK NEGARA DISEBABKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ATAU LALAI PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (6) Laporan hasil pemeriksaan yang menyatakan kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat menggunakan FORMAT-LAPORAN TENTANG HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEKURANGAN UANG/SURAT BERHARGA/BARANG MILIK NEGARA ATAU UANG/BARANG BUKAN MILIK NEGARA BUKAN DISEBABKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ATAU LALAI PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN.
- (7) Ketentuan mengenai FORMAT-LAPORAN TENTANG HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEKURANGAN UANG/SURAT BERHARGA/BARANG MILIK NEGARA ATAU UANG/BARANG BUKAN MILIK NEGARA BUKAN DISEBABKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ATAU LALAI PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 20

- (1) Pelaksana kewenangan PPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), ayat (6), dan ayat (8) sebagai berikut:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara.
- (2) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tidak disetujui, pelaksana kewenangan PPKN segera menugaskan TPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.
- (3) Untuk melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKN melakukan pemeriksaan Kerugian Negara dengan mengumpulkan bukti pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b hanya yang berhubungan erat dengan materi pemeriksaan yang tidak disetujui.

- (4) Setelah melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKN membuat laporan hasil pemeriksaan dengan memperbaiki materi atas laporan hasil pemeriksaan yang sebelumnya tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta bukti pendukung dari pemeriksaan ulang kepada pejabat yang membentuk, untuk mendapatkan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) disetujui, pelaksana kewenangan PPKN segera menyampaikan laporan kepada PPKN dengan tembusan kepada Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi keuangan pada Sekretariat Jenderal KPU paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan dimaksud disetujui.
- (7) Pelaksana kewenangan PPKN menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dibuktikan dengan surat pendapat PPKN atas laporan hasil pemeriksaan TPKN dengan menggunakan FORMAT-SURAT PENDAPAT PEJABAT PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA ATAS LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA.
- (8) Ketentuan mengenai FORMAT-SURAT PENDAPAT PEJABAT PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA ATAS LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (9) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat menggunakan FORMAT-SURAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA.
- (10) Ketentuan mengenai FORMAT-SURAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Penerbitan Surat
Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 21

- (1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a disetujui oleh pelaksana kewenangan PPKN, pelaksana kewenangan PPKN segera menugaskan TPKN, untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada Pihak Yang Merugikan.
- (2) TPKN memberitahukan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pihak Yang Merugikan.

- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Negara beralih kepada Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
- (4) Dalam penuntutan penggantian Kerugian Negara, TPKN mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam bentuk SKTJM.
- (5) Surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dengan menggunakan FORMAT-SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN DAN/ATAU PENGAKUAN PIHAK YANG MERUGIKAN, PENGAMPU, YANG MEMPEROLEH HAK, ATAU AHLI WARIS.
- (6) Ketentuan mengenai FORMAT-SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN DAN/ATAU PENGAKUAN PIHAK YANG MERUGIKAN, PENGAMPU, YANG MEMPEROLEH HAK, ATAU AHLI WARIS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (7) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara;
 - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
 - e. pernyataan dari Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (8) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat menggunakan FORMAT-SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK.
- (9) Ketentuan mengenai FORMAT-SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (10) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d, disertai dengan:
 - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminkan; dan
 - c. surat kuasa menjual.
- (11) Kepala Satuan Kerja harus melakukan pengamanan terhadap bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminkan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b.

- (12) Pernyataan penyerahan barang jaminan yang disertai dengan bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b dibuat menggunakan FORMAT-SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN BARANG JAMINAN.
- (13) Ketentuan mengenai FORMAT-SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN BARANG JAMINAN sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (14) Pernyataan penyerahan barang jaminan yang disertai dengan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c dibuat dengan menggunakan FORMAT-SURAT KUASA UNTUK MENJUAL/MELELANG.
- (15) Ketentuan mengenai FORMAT-SURAT KUASA UNTUK MENJUAL/MELELANG sebagaimana dimaksud pada ayat (14) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 22

- (1) Penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) harus segera dibayarkan secara tunai atau angsuran.
- (2) Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (4) Dalam kondisi tertentu, jangka waktu penggantian Kerugian Negara dapat ditetapkan selain jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak memiliki kemampuan keuangan untuk mengganti Kerugian Negara dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan verifikasi TPKN;
 - b. adanya jaminan pembayaran melalui pemotongan gaji/tunjangan atau pensiun sebagai penggantian Kerugian Negara tersebut dari Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang dapat menjamin terpulihkannya Kerugian Negara tersebut; dan
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan lebih besar dari atau sama dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Pelaksana kewenangan PPKN mengupayakan pengembalian Kerugian Negara melalui pemotongan gaji/tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

- huruf b paling rendah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.
- (7) Dalam hal Pihak Yang Merugikan memasuki masa pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Kepala Satuan Kerja membuat surat keterangan penghentian pembayaran yang mencantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara dan dilakukan pemotongan paling rendah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari yang diterima oleh Pihak Yang Merugikan setiap bulan untuk pelunasan Kerugian Negara.
 - (8) Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan permohonan secara tertulis dari Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang disampaikan kepada pelaksana kewenangan PPKN.
 - (9) Pelaksana kewenangan PPKN meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU dengan melampirkan rekomendasi dari TPKN.
 - (10) Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU dan disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris melalui pelaksana kewenangan PPKN.
 - (11) Permohonan perubahan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dibuat menggunakan FORMAT-SURAT PERUBAHAN JANGKA WAKTU PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA.
 - (12) Ketentuan mengenai FORMAT-SURAT PERUBAHAN JANGKA WAKTU PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
 - (13) Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM.
 - (14) Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan teguran tertulis.
 - (15) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dibuat menggunakan FORMAT-SURAT TEGURAN KEPADA PIHAK YANG MERUGIKAN, PENGAMPU, YANG MEMPEROLEH HAK, ATAU AHLI WARIS YANG MELALAIKAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN SESUAI DENGAN SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK.
 - (16) Ketentuan mengenai FORMAT-SURAT TEGURAN KEPADA PIHAK YANG MERUGIKAN, PENGAMPU, YANG MEMPEROLEH HAK, ATAU AHLI WARIS YANG

MELALAIKAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN SESUAI DENGAN SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

- (17) Dalam hal Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja tidak melaksanakan kewajiban pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dikenakan sanksi administratif berupa hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dimaksud dinyatakan wanprestasi.
- (2) Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan laporan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPKN untuk diteruskan kepada Majelis.
- (3) Laporan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan wanprestasi.
- (4) Laporan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat menggunakan FORMAT-SURAT LAPORAN PIHAK YANG MERUGIKAN, PENGAMPU, YANG MEMPEROLEH HAK, ATAU AHLI WARIS DINYATAKAN WANPRESTASI.
- (5) Ketentuan mengenai FORMAT-SURAT LAPORAN PIHAK YANG MERUGIKAN, PENGAMPU, YANG MEMPEROLEH HAK, ATAU AHLI WARIS DINYATAKAN WANPRESTASI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Bagian Keempat

Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

Pasal 24

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) tidak dapat diperoleh, TPKN segera menyampaikan laporan kepada pelaksana kewenangan PPKN.
- (2) Laporan SKTJM tidak dapat diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menggunakan FORMAT-LAPORAN SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK YANG TIDAK DAPAT DIPEROLEH.
- (3) Ketentuan mengenai FORMAT-LAPORAN SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK YANG TIDAK DAPAT DIPEROLEH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan

- bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana kewenangan PPKN atas nama PPKN menerbitkan SKP2KS.
 - (5) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
 - (6) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat menggunakan FORMAT-SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA.
 - (7) Ketentuan mengenai FORMAT-SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
 - (8) Pelaksana kewenangan PPKN menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
 - (9) Penyampaian SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan secara bertahap melalui:
 - a. penyampaian langsung melalui pemanggilan kepada Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang dibuktikan dengan tanda terima;
 - b. Pos/atau ekspedisi yang dibuktikan dengan tanda terima;
 - c. penyampaian melalui surat elektronik yang dibuktikan sudah diterima dengan balasan surat elektronik; dan
 - d. papan pengumuman Kantor Kelurahan/Desa atau sebutan lain domisili terakhir Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris diketahui disertai dengan surat tanda terima dari Kelurahan/Desa atau sebutan lain setempat.
 - (10) Dalam hal salah satu tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sudah terpenuhi, penyampaian SKP2KS dianggap telah diterima.

Pasal 25

Penggantian Kerugian Negara berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 26

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.

- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang menangani pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan atas SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS yang dibuktikan dengan tanda terima surat.
- (2) Tanda terima surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menggunakan FORMAT-TANDA TERIMA SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA.
- (3) Ketentuan mengenai FORMAT-TANDA TERIMA SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak mengajukan keberatan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dianggap telah menerima SKP2KS.
- (5) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pelaksana kewenangan PPKN disertai bukti.
- (6) Pengajuan keberatan atas SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menggunakan FORMAT-SURAT KEBERATAN ATAS SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA.
- (7) Ketentuan mengenai FORMAT-SURAT KEBERATAN ATAS SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (8) Pelaksana kewenangan PPKN menyampaikan laporan penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris atas SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPKN untuk diteruskan kepada Majelis.
- (9) Laporan penerimaan atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibuat menggunakan FORMAT-SURAT LAPORAN PENERIMAAN ATAU KEBERATAN ATAS SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA.
- (10) Ketentuan mengenai FORMAT-SURAT LAPORAN PENERIMAAN ATAU KEBERATAN ATAS SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

- (11) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Negara.

Bagian Kelima
Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Majelis

Pasal 28

- (1) PPKN melakukan penyelesaian Kerugian Negara mengenai:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - b. Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Negara secara damai; atau
 - c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.
- (2) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKN membentuk Majelis.

Pasal 29

- (1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) beranggotakan 5 (lima) orang.
- (2) Majelis beranggotakan:
 - a. Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengawasan selaku ketua;
 - b. Deputi Bidang Administrasi selaku wakil ketua;
 - c. Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengawasan;
 - d. Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi keuangan; dan
 - e. Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya manusia.
- (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPU selaku PPKN.
- (4) Untuk meningkatkan efektivitas dan mempercepat penyelesaian tugas Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Administrasi Penyelesaian Kerugian Negara.
- (5) Tim Administrasi Penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.
- (6) Keputusan mengenai pembentukan Majelis dan Tim Administrasi Penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dibuat menggunakan **FORMAT-KEPUTUSAN PEMBENTUKAN MAJELIS DAN TIM ADMINISTRASI PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA.**

- (7) Ketentuan mengenai FORMAT-KEPUTUSAN PEMBENTUKAN MAJELIS DAN TIM ADMINSTRASI PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 30

Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKN atas:

- a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b;
- b. penggantian Kerugian Negara setelah Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; dan
- c. penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4).

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Majelis melakukan sidang.

Pasal 32

Dalam hal sidang penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa dan mewawancarai Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara;
- b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau
- d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.

Pasal 33

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau

- b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal KPU.
- (4) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKN mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (5) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis dapat memerintahkan TPKN melalui pelaksana kewenangan PPKN untuk melakukan pemeriksaan kembali.
- (2) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali, Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.
- (3) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN melalui pelaksana kewenangan PPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Majelis.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain,disertai dengan dokumen pendukung.

Pasal 35

- (1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4), Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian Negara dalam hal:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4); atau

- b. tidak menyetujui laporan kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4).
- (2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pelaksana kewenangan PPKN.
- (3) Pelaksana kewenangan PPKN menindaklanjuti putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKTJM atau SKP2KS.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal KPU.
- (3) Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Jenderal KPU mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian Negara terhadap Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, Majelis melakukan:
 - a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7) huruf d;
 - b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara; dan/atau
 - c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
- (2) Hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pembuatan SKP2K dengan menggunakan FORMAT-SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN BAGI PIHAK YANG

MERUGIKAN, PENGAMPU, YANG MEMPEROLEH HAK, ATAU AHLI WARIS DINYATAKAN WANPRESTASI.

- (3) Ketentuan mengenai FORMAT-SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN BAGI PIHAK YANG MERUGIKAN, PENGAMPU, YANG MEMPEROLEH HAK, ATAU AHLI WARIS DINYATAKAN WANPRESTASI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 38

- (1) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pelaksana kewenangan PPKN untuk ditindaklanjuti dengan penerbitan SKP2K.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan;
 - d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara; dan
 - e. daftar barang jaminan Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (10) dapat dijual atau dicairkan.
- (4) SPK2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Instansi yang menangani pengurusan piutang negara;
 - d. Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris; dan
 - e. Sekretaris Jenderal KPU secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris, Majelis melakukan:

- a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1); dan/atau
 - c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
- (2) Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.
 - (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan menggunakan FORMAT-SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN BAGI PIHAK YANG MERUGIKAN, PENGAMPU, YANG MEMPEROLEH HAK, ATAU AHLI WARIS DAPAT MENERIMA ATAU MENGAJUKAN KEBERATAN ATAS SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN.
 - (4) Ketentuan mengenai FORMAT-SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN BAGI PIHAK YANG MERUGIKAN, PENGAMPU, YANG MEMPEROLEH HAK, ATAU AHLI WARIS DAPAT MENERIMA ATAU MENGAJUKAN KEBERATAN ATAS SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 40

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, yang diajukan keberatan dari Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris, Majelis melakukan:
 - a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);
 - c. memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5);
 - d. memeriksa dan meminta keterangan Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara;
 - e. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau
 - f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
- (2) Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis memutuskan:
 - a. menolak seluruhnya;
 - b. menerima seluruhnya; atau
 - c. menerima atau menolak sebagian.

- (3) Dalam hal dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKN melalui pelaksana kewenangan PPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Negara yang terjadi.
- (4) Setelah melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKN melalui pelaksana kewenangan PPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ulang untuk disampaikan kepada Majelis.

Pasal 41

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (2) huruf a dan huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada pelaksana kewenangan PPKN untuk menerbitkan SKP2K.
- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - d. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 - e. perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
 - f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Negara; dan
 - g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak membayar Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (2) huruf a dan huruf c.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis; dan
 - c. Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
- (5) Kepala Satuan Kerja melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.
- (6) Penyampaian SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara bertahap melalui:
 - a. penyampaian langsung melalui pemanggilan kepada Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang dibuktikan dengan tanda terima;
 - b. Pos/atau ekspedisi yang dibuktikan dengan tanda terima;

- c. penyampaian melalui surat elektronik yang dibuktikan sudah diterima dengan balasan surat elektronik; dan
 - d. papan pengumuman kantor Kelurahan/Desa atau sebutan lain domisili terakhir Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris diketahui disertai dengan surat tanda terima dari Kelurahan/Desa atau sebutan lain setempat.
- (7) Dalam hal salah satu tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sudah terpenuhi, penyampaian SKP2K dianggap telah diterima.
 - (8) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat dengan menggunakan FORMAT-TANDA TERIMA TELAH MENERIMA SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN.
 - (9) Ketentuan mengenai FORMAT-TANDA TERIMA TELAH MENERIMA SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 42

- (1) SKP2K mempunyai hak mendahului.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain disamping mengakibatkan Kerugian Negara juga mempunyai kewajiban pinjaman atau hutang kepada pihak lain, prioritas pengembalian merupakan pengembalian atau pemulihan Kerugian Negara.
- (3) Hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendudukkan negara sebagai kreditur utama atas hasil penjualan sita lelang barang milik Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris di atas kreditur lainnya.

Pasal 43

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, Majelis memberikan pertimbangan kepada Sekretaris Jenderal KPU untuk melakukan:
 - a. pembebasan penggantian Kerugian Negara; dan
 - b. penghapusan:
 - 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - 2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Jenderal KPU:
 - a. menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara; dan

- b. mengusulkan penghapusan:
 - 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - 2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara;
 - b. jumlah kekurangan:
 - 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - 2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
 - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:
 - 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - 2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (4) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b.
- (5) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat menggunakan **FORMAT-SURAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA**.
- (6) Ketentuan mengenai **FORMAT-SURAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA** sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (7) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;

- c. Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara;
 - d. PPKN; dan
 - e. Kepala Satuan Kerja.
- (8) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Penentuan Nilai Kerugian Negara

Pasal 44

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
- a. barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, didasarkan pada:
- a. nilai buku; atau
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (3) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditentukan oleh TPKN dilakukan seadil-adilnya dengan mempertimbangkan kondisi terakhir atas barang pada saat terjadinya Kerugian Negara.
- (4) Dalam menentukan dasar penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) nilai barang yang digunakan merupakan nilai yang paling tinggi.
- (5) Penentuan nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara nilai perolehan dikurangi dengan penyusutan yang telah dibebankan yang muncul selama umur penggunaan barang milik negara atau aset yang dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penentuan nilai wajar atas barang yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara mengestimasi harga yang akan diterima dari penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal penilaian/penaksiran.

Pasal 45

- (1) Penggantian atas barang milik negara yang diasuransikan sebagai akibat kelalaian pemakaian barang tidak menghapuskan kewajiban pihak yang melakukan kelalaian dimaksud dalam mengganti Kerugian Negara dimaksud.

- (2) Penentuan nilai Kerugian Negara atas penggantian barang milik negara yang diasuransikan sebagai akibat kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil penentuan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) tanpa memperhitungkan hasil klaim asuransi yang diterima dari perusahaan asuransi atas barang milik negara dimaksud.

Bagian Ketujuh
Penagihan dan Penyetoran

Pasal 46

- (1) Penagihan dalam penyelesaian Kerugian Negara dilakukan atas dasar:
 - a. SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4);
 - b. SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4); atau
 - c. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat penagihan yang diterbitkan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat menggunakan FORMAT-SURAT PENAGIHAN.
- (4) Ketentuan mengenai FORMAT-SURAT PENAGIHAN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (5) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan atas nama Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris bertanggung jawab atas Kerugian Negara.
- (6) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat paling sedikit 4 (empat) rangkap dengan peruntukan:
 - a. lembar pertama untuk Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 - b. lembar kedua untuk Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja;
 - c. lembar ketiga digunakan sebagai dokumen pencatatan/penatausahaan pada kartu piutang; dan
 - d. lembar keempat untuk Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi keuangan pada Sekretariat Jenderal KPU.
- (7) Surat penagihan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K diterbitkan.
- (8) Surat penagihan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mempunyai tanggal jatuh tempo pembayaran paling lama 1 (satu) bulan sejak surat penagihan diterbitkan.
- (9) Surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21 ayat (4) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. surat penagihan pertama diterbitkan setelah Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris mengakui menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dengan menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), yang diakui sebagai dasar penagihan pertama piutang negara;
 - b. surat penagihan kedua diterbitkan dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4); dan
 - c. surat penagihan ketiga diterbitkan dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Negara sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4).
- (10) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. surat penagihan pertama diterbitkan setelah SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) diterbitkan, yang diakui sebagai dasar penagihan pertama piutang negara;
 - b. surat penagihan kedua diterbitkan dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Negara sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan
 - c. surat penagihan ketiga diterbitkan dalam hal SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) ditetapkan.
- (11) Penyampaian surat penagihan kepada Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dilakukan melalui surat, baik secara elektronik maupun non elektronik.
- (12) Penyampaian surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilakukan melalui:
- a. penyampaian langsung melalui pemanggilan kepada Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang dibuktikan dengan tanda terima.;
 - b. Pos/atau ekspedisi yang dibuktikan dengan tanda terima;
 - c. penyampaian melalui surat elektronik yang dibuktikan sudah diterima dengan balasan surat elektronik; dan
 - d. papan pengumuman kantor Kelurahan/Desa atau sebutan lain domisili terakhir Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris diketahui disertai dengan surat tanda

terima dari Kelurahan/Desa atau sebutan lain setempat.

- (13) Dalam hal salah satu tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) sudah terpenuhi, penyampaian surat penagihan dianggap telah diterima.

Pasal 47

Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Negara ke kas negara.

Pasal 48

- (1) Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Negara ke kas negara sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan yang dibuktikan dengan SKTL.
- (2) SKTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja.
- (3) SKTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menggunakan FORMAT-SURAT KETERANGAN TANDA LUNAS.
- (4) Ketentuan mengenai FORMAT-SURAT KETERANGAN TANDA LUNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (5) SKTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Negara yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
 - c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Negara;
 - d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal SKTL yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal SKTL yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (6) Dalam hal SKTL diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian SKTL kepada Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.
- (7) Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak Yang Merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian SKTL kepada Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

- (8) Surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibuat dengan menggunakan FORMAT-SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN SITA ATAS HARTA KEKAYAAN.
- (9) Ketentuan mengenai FORMAT-SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN SITA ATAS HARTA KEKAYAAN sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (10) SKTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Negara;
 - d. Instansi yang menangani pengurusan piutang negara melakukan sita atas harta kekayaan; dan
 - e. Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi keuangan pada Sekretariat Jenderal KPU.

Pasal 49

- (1) Berdasarkan SKTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), Sekretaris Jenderal KPU mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara.
- (2) Permohonan pengurangan tagihan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menggunakan FORMAT-SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN NEGARA.
- (3) Ketentuan mengenai FORMAT-SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN NEGARA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke kas negara, Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran atas dasar pengurangan tagihan.
- (5) Permohonan pengembalian kelebihan setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat menggunakan FORMAT-SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN SETORAN.
- (6) Ketentuan mengenai FORMAT-SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN SETORAN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (7) Pengembalian kelebihan tagihan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Penyerahan Upaya Penagihan Kerugian Negara

Pasal 51

Ketua KPU menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara berdasarkan SKP2K yang diterbitkan atas penggantian Kerugian Negara yang dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SKP2K diterbitkan.

Pasal 52

Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak dapat mengganti Kerugian Negara dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3), Ketua KPU menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

Pasal 53

Penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KADALUWARSA

Pasal 54

- (1) Kewajiban Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara menjadi kadaluwarsa jika:
 - a. dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara; atau

- b. dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara,
tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
- (2) Dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terhitung sejak informasi Kerugian Negara dilakukan verifikasi atas kebenaran terjadinya Kerugian Negara dan dilaporkan kepada PPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
- (3) Dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terhitung sejak pelaksana kewenangan PPKN menyetujui laporan hasil pemeriksaan tidak melakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.

Pasal 55

Tanggung jawab Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Pihak Yang Merugikan, atau sejak Pihak Yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak diberi tahu oleh pelaksana kewenangan PPKN mengenai adanya Kerugian Negara.

BAB V

PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 56

- (1) Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan laporan penyelesaian Kerugian Negara kepada Sekretaris Jenderal KPU secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU melaporkan penyelesaian Kerugian Negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

Pasal 57

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar akuntansi pemerintahan.

BAB VI
KETERKAITAN SANKSI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
DENGAN SANKSI LAINNYA

Pasal 58

- (1) Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Negara dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dari tuntutan Kerugian Negara.

BAB VII
TATA CARA PENATAUSAHAAN

Pasal 59

- (1) Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan penatausahaan berkas kasus Kerugian Negara yang ada pada Satuan Kerja masing-masing secara tertib, teratur, dan kronologis.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal Kerugian Negara terjadi pada Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, penatausahaan dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja;
 - b. Satuan Kerja Sekretariat Jenderal KPU, penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan oleh pejabat administrator atau setingkat yang menangani fungsi keuangan; dan
 - c. tingkat lembaga, penatausahaan dilaksanakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal KPU.

Pasal 60

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a dan huruf b paling sedikit melakukan kegiatan:
 - a. membuat daftar Kerugian Negara;
 - b. mencatat dan melaporkan perkembangan tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara kepada atasan langsung dengan tembusan Sekretaris Jenderal KPU;
 - c. melaporkan Kerugian Negara sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan; dan
 - d. menyimpan dan mengamankan semua dokumen dan alat bukti yang terkait dengan peristiwa yang menimbulkan Kerugian Negara.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c paling sedikit melakukan kegiatan:
 - a. membuat daftar Kerugian Negara berdasarkan laporan dari Satuan Kerja yang berada di bawahnya;
 - b. mencatat dan memantau perkembangan tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara; dan

- c. melaporkan daftar Kerugian Negara dan laporan perkembangan tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara ke Biro Keuangan Sekretariat Jenderal KPU.

Pasal 61

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan pindah tugas ke Satuan Kerja lain, Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara melakukan:
 - a. pemberitahuan kepindahan Pihak Yang Merugikan dimaksud kepada Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja yang baru melalui surat pemberitahuan, dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal KPU, Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi keuangan pada Sekretariat Jenderal KPU, dan kepala kantor pelayanan perbendaharaan negara mitra kerja satuan kerja yang baru;
 - b. pencatatan kepindahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam lajur keterangan pada formulir daftar Kerugian Negara; dan
 - c. mencatat tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara berdasarkan informasi yang diterima dari Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja tempat bertugas yang baru.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan pindah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja tempat tugas baru melakukan:
 - a. pemberitahuan daftar Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. pencatatan tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara bersangkutan dalam daftar sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. melaporkan tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara kepada Sekretaris Jenderal KPU.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku, proses penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara kepada Pihak Yang Merugikan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan KPU ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 414), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64
Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN I
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

FORMAT-SURAT TUGAS VERIFIKASI ATAS INFORMASI TERJADINYA
KERUGIAN NEGARA

(KOP SURAT)

SURAT TUGAS

NOMOR :

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti informasi atas terjadinya Kerugian Negara akibat kekurangan(*uang/surat berharga/barang milik negara dan/atau uang/barang bukan milik negara* *) yang diketahui dari hasil..... (pengawasan/pemeriksaan/laporan/informasi/perhitungan *ex officio* *) nomortanggalperihal)
- Dasar : b. bahwa.....;
1.;
2.;

Memberi Tugas

- Kepada : 1. Nama/NIP
Pangkat/golongan
2. dan seterusnya.
- Untuk : 1. Melaksanakan tugas verifikasi atas informasi terjadinya Kerugian Negara akibat kekurangan..... (*uang/surat berharga/barang milik negara dan/atau uang/barang bukan milik negara* *) yang diketahui dari hasil.....(pengawasan/pemeriksaan/laporan/informasi/perhitungan *ex officio* *) nomortanggal perihal pada tanggal

2. dan seterusnya.

....., tanggal.....

Nama Jabatan,

tanda tangan dan cap dinas

Nama Lengkap Tanpa Gelar

*) Pilih salah satu.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN II
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA

FORMAT-LAPORAN HASIL VERIFIKASI ATAS INFORMASI TERJADINYA
KERUGIAN NEGARA

(KOP SURAT)

LAPORAN
TENTANG
HASIL VERIFIKASI ATAS INFORMASI TERJADINYA KERUGIAN NEGARA
DI (Satuan Kerja*)
NOMOR

1. Pendahuluan

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
2. Surat Tugas Nomor.....tanggal.....

B. Maksud dan Tujuan

1. untuk membuktikan kebenaran atas adanya informasi Kerugian Negara di lingkungan (Satuan Kerja*) yang diketahui dari hasil (pengawasan/pemeriksaan/laporan/informasi/perhitungan ex officio**) nomor.....tanggal.....perihal.....;
2. untuk mengetahui apakah ada Kerugian Negara akibat kekurangan.....(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) di lingkungan.....(Satuan Kerja*); dan
3. untuk mendapatkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung hasil verifikasi dimaksud.

2. Pelaksanaan Verifikasi

(Jelaskan proses pelaksanaan verifikasi dan bukti pendukungnya)

3. Hasil Verifikasi

(Jelaskan secara ringkas hasil dari pelaksanaan verifikasi)

4. Kesimpulan Hasil Verifikasi

1.
2.dan seterusnya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di.....
Pada tanggal.....
Pembuat Laporan,

.....
NIP.....

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

**) Pilih salah satu.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN III
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA

FORMAT-SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL VERIFIKASI ATAS
INFORMASI TERJADINYA KERUGIAN NEGARA

(KOP SURAT)

Nomor :
Sifat : Rahasia
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Laporan Hasil Verifikasi Atas Informasi
Terjadinya Kerugian Negara

Yth. (Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja)
di

Berdasarkan Surat Tugas nomor tanggal untuk melakukan verifikasi atas informasi terjadinya Kerugian Negara akibat kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) di (Satuan Kerja*) yang diketahui dari hasil (pengawasan/pemeriksaan/laporan/informasi/perhitungan ex officio**) nomor tanggal perihal Dengan ini kami laporkan bahwa berdasarkan hasil verifikasi dimaksud terdapat/tidak terdapat**) indikasi Kerugian Negara (bila terdapat indikasi Kerugian Negara, sebutkan jenis dan jumlah dari kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami lampirkan laporan hasil verifikasi dimaksud beserta bukti pendukungnya.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.


.....

NIP.....

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

***) Pilih salah satu.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

LAMPIRAN IV
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

FORMAT-LAPORAN ADANYA INDIKASI KERUGIAN NEGARA

A. FORMAT-SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN ADANYA INDIKASI
KERUGIAN NEGARA KEPADA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

(KOP SURAT)

Nomor :
Sifat : Rahasia
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Laporan Adanya Indikasi Kerugian Negara

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum
u.p.
Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Jalan Imam Bonjol Nomor 29
Jakarta

Bersamaan dengan ini kami laporkan bahwa berdasarkan informasi dari hasil (pengawasan/pemeriksaan/laporan/informasi/perhitungan ex officio**) nomor.....tanggal.....perihal..... yang menyampaikan bahwa adanya Kerugian Negara di lingkungan.....(Satuan Kerja*) (terlampir).

Menindaklanjuti hal tersebut, kami telah melakukan verifikasi atas informasi/laporan dimaksud dengan hasil verifikasi terdapat indikasi Kerugian Negara pada lingkungan.....(Satuan Kerja*) dengan kekurangan.....(uang/ surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara **) berupa.....(sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dan terlampir kami sampaikan laporan hasil verifikasi beserta bukti pendukungnya.

Berkenaan hal tersebut di atas, kami akan memproses penyelesaian Kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Demikian kami laporkan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Atasan Kepala Satuan Kerja
/Kepala Satuan Kerja

.....
NIP.....

Tembusan:

1. Pimpinan Unit Eselon I;
2. Atasan Kepala Satuan Kerja; dan
3. Kepala Biro Keuangan.

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

**) Pilih salah satu.

B. FORMAT-SURAT PEMBERITAHUAN ADANYA INDIKASI KERUGIAN NEGARA KEPADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

(KOP SURAT)

Nomor :
Sifat :
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Pemberitahuan Adanya Indikasi Kerugian Negara

Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
di

Bersamaan dengan ini kami laporkan bahwa berdasarkan informasi yang diketahui dari hasil (pengawasan/pemeriksaan/laporan/informasi/ perhitungan ex officio**) nomor.....tanggal.....perihal.....yang menyampaikan bahwa adanya Kerugian Negara di lingkungan.....(Satuan Kerja*) (terlampir).

Menindaklanjuti hal tersebut, kami telah melakukan verifikasi atas informasi/laporan dimaksud dengan hasil verifikasi terdapat indikasi Kerugian Negara pada lingkungan.....(Satuan Kerja*) dengan kekurangan.....(uang/ surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara **) berupa.....(sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dan terlampir kami sampaikan laporan hasil verifikasi beserta bukti pendukungnya.

Berkenaan hal tersebut di atas, kami akan memproses penyelesaian Kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Demikian kami laporkan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Atasan Kepala Satuan Kerja
/Kepala Satuan Kerja

.....
NIP.....

Tembusan:

1. Pimpinan Unit Eselon I;
2. Atasan Kepala Satuan Kerja; dan
3. Kepala Biro Keuangan.

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.


***) Pilih salah satu.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN V
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA

FORMAT-KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN
KERUGIAN NEGARA

(KOP SURAT)

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM/
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP BARANG MILIK
NEGARA BERUPA ... PADA ... (SATUAN KERJA*)

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM/SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI/SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa telah terjadi indikasi Kerugian Negara berupa ..., sehingga perlu dilakukan pembuktian Kerugian Negara oleh suatu tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum/Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*) tentang Tim Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Barang Milik Negara berupa ... Pada ... (Satuan Kerja*);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM/SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*) TENTANG TIM PENYELESAIAN

- KERUGIAN NEGARA TERHADAP BARANG MILIK NEGARA BERUPA ... PADA ... (SATUAN KERJA*).
- KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara *Ad hoc* pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum/ Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*) dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara;
 2. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara;
 3. menghitung jumlah Kerugian Negara;
 4. menginventarisasi harta kekayaan milik pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
 5. membuat pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pada angka 1 sampai dengan angka 4 dan melaporkan kepada Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyelesaian Kerugian Negara bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum/Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*).
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum/Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI
PEMILIHAN UMUM/ SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI/ SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA*),

tanda tangan

Nama

*) Pilih salah satu.

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM/SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI/SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*)

NOMOR :

TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM/SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI/SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA*)

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
1.			
2.			
3.			
4.			
5.	Dst.		

*) Pilih salah satu.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN VI
 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
 TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
 BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI KOMISI
 PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN
 UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN/KOTA

FORMAT-DAFTAR PERTANYAAN PENYUSUNAN KRONOLOGIS TERJADINYA
 KERUGIAN NEGARA

(KOP SURAT)

DAFTAR PERTANYAAN PENYUSUNAN
 KRONOLOGIS TERJADINYA KERUGIAN NEGARA

No.	Pertanyaan	No.	Jawaban
1	Bagaimana kejadian Kerugian Negara dapat diketahui?	1	
2	Dengan cara bagaimana Kerugian Negara itu dapat terjadi?	2	
3	Berapa jumlah kekurangan uang/surat berharga/barang milik negara dan/atau uang/barang bukan milik negara dimaksud?	3	
4	Berapa jumlah Kerugian Negara yang diderita oleh negara?	4	
5	Apabila belum dapat ditetapkan dengan pasti berapa kira-kira jumlah Kerugian Negara dimaksud?	5	
6	Siapa saja (nama, jabatan, pangkat dan dalam kedudukannya sebagai apa) yang terindikasi terlibat dalam kejadian Kerugian Negara dan sampai dimana mereka harus dianggap turut dalam melanggar hukum/melalaikan kewajibannya sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Negara dimaksud?	6	
7	Apakah kejadian Kerugian Negara dimaksud sudah dilaporkan kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia atau telah ada keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap? (jika ada dilampirkan Surat laporan/Berita Acara Pemeriksaan Polisi atau keputusan pengadilan atas yang bersangkutan).	7	
8	Apakah ada Pihak Ketiga yang dalam hal ini dirugikan dan berapa jumlah yang harus dibayar kepadanya dan apakah ada peraturan perundang-undangan untuk menjadi dasar untuk melakukan pembayaran itu?	8	

9	Apakah ada Pihak Ketiga yang dalam hal ini diuntungkan dan berapa jumlahnya serta atas nama negara dapat menuntut penggantian/pembayaran kembali dari Pihak Ketiga dimaksud?	9	
---	--	---	--

Tempat,
Tanggal.....

(Nama Anggota TPKN)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,


Andi Krisna

LAMPIRAN VII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA

FORMAT-LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

(KOP SURAT)

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama / NIP : NIP.....
Jabatan :
2. Nama / NIP : NIP.....
Jabatan :
3. Nama / NIP : NIP.....
Jabatan :

Selaku Anggota TPKN yang berdasarkan Keputusan Pembentukan TPKN Nomor ... tanggal ... tentang ... telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama/ NIP : NIP.....
Pangkat/ Golongan :

Jabatan :

Unit :

Atas pertanyaan TPKN, yang bersangkutan memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Apakah Saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani?
 1. Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Apakah Saudara mengetahui kenapa dipanggil untuk diperiksa?
 2.
3. Coba jelaskan secara singkat riwayat pendidikan formal, kedinasan serta riwayat pekerjaan Saudara sampai dengan sekarang?
 3. Riwayat pendidikan formal
 - Riwayat pendidikan kedinasan
 - Riwayat pekerjaan.....
4. Coba jelaskan proses dan kapan uang/surat berharga/barang milik negara dan/atau uang/barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan atau tanggung jawab atau yang Saudara ketahui?
 4.

5. Coba jelaskan mengenai adanya kekurangan uang/surat berharga/ barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan atau tanggung jawab atau yang Saudara ketahui?
5.
6. (Selanjutnya pertanyaan dikembangkan sesuai jawaban atau bukti-bukti yang didapat dari hasil pemeriksaan dengan maksud untuk mengetahui adanya perbuatan melawan hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung dari yang bersangkutan)
6.
7. Apakah ada hal-hal lain yang perlu Saudara kemukakan?
7.
8. Apakah dalam pemeriksaan ini Saudara merasa dipaksa atau memperoleh tekanan?
8.
9. dst.

Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini dibacakan kembali di hadapan yang bersangkutan dan yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan, maka ditandatangani oleh pemeriksa TPKN dan yang diperiksa seperti di bawah ini:

Yang diperiksa,

Pemeriksa,
Anggota TPKN

.....
NIP.....

1.
NIP

2.
NIP.


3.
NIP.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN VIII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA

FORMAT-HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA OLEH TIM
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

(KOP SURAT)

HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEKURANGAN
UANG/SURAT BERHARGA/BARANG MILIK NEGARA ATAU UANG/BARANG
BUKAN MILIK NEGARA *)

NOMOR: ...

I. Pendahuluan

1. Dasar Pemeriksaan

- a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
- b. Surat Keputusan Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara Nomor ... tanggal ... tentang ...

2. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan

- a. untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud);
- b. untuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dimaksud yang mengakibatkan terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*);
- c. menghitung jumlah Kerugian Negara atas berkurangnya..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*);
- d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga melakukan Kerugian Negara untuk dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
- e. untuk mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) dimaksud.

II. Pelaksanaan Pemeriksaan

(Jelaskan profil Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diperiksa, kronologis terjadinya Kerugian Negara, pengumpulan bukti pendukung, penghitungan jumlah Kerugian Negara, dan menginventarisasi harta kekayaan yang diduga melakukan Kerugian Negara)

- 1
- 2dan seterusnya.

III. Hasil Pemeriksaan

(Jelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud, jumlah Kerugian Negara, dan harta kekayaan dari yang diduga melakukan Kerugian Negara)

- 1
- 2.....dan seterusnya.

IV. Kesimpulan Pemeriksaan

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara bahwa terbukti terjadinya kekurangan ... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara *) berupa ... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud yang disebabkan karena akibat ... **) dari Saudara ... NIP ... jabatan ...

2. Jumlah Kerugian Negara yang terjadi akibat kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara *) dimaksud sebesar Rp.,- (sebutkan dalam huruf). (dimuat apabila terbukti kekurangan uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara akibat perbuatan melanggar hukum atau perbuatan lalai)

3. Harta kekayaan milik Saudara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara berupa:

- a.....
- b.....dan seterusnya.

(dimuat apabila terbukti kekurangan uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara akibat perbuatan melanggar hukum atau perbuatan lalai)

4. dan seterusnya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di.....
Pada tanggal.....
Pembuat Laporan,

1. Ketua TPKN

2. Anggota TPKN

.....
NIP.....

.....
NIP.....

3. Anggota TPKN

.....
NIP

*) Pilih salah satu.

***) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN IX
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA

FORMAT-PERMINTAAN TANGGAPAN KEPADA ORANG YANG DIDUGA
MENYEBABKAN KERUGIAN NEGARA

(KOP SURAT)

Nomor :
Sifat : Rahasia
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara

Yth. Sdr..... (Pihak yang Diperiksa)
di

Sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan TPKN kepada Saudara, atas terjadinya Kerugian Negara di (Satuan Kerja*), dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kerugian Negara dengan nomor Tanggal Perihal (terlampir), diperoleh kesimpulan bahwa terbukti terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp..... - (sebutkan dalam huruf) disebabkan karena (***) dari Saudara NIP..... jabatan

Selanjutnya kepada Saudara, guna proses tindak lanjut penyelesaian ganti Kerugian Negara sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Saudara diberi kesempatan untuk menanggapi hasil pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan kepada Saudara. Apabila Saudara tidak memberi tanggapan sampai batas waktu dimaksud, maka Saudara dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan dimaksud.

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua TPKN,

.....
NIP.....

Tembusan:
Atasan Kepala Kantor/Satuan Kerja**).

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

***) Pilih salah satu.

****) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,


Andi Krisna

LAMPIRAN X
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA

FORMAT-LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA KEPADA
KEPALA SATUAN KERJA/ATASAN KEPALA SATUAN KERJA

(KOP SURAT)

Nomor :
Sifat : Rahasia
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Laporan Hasil Pemeriksaan
Tim Penyelesaian Kerugian Negara

Yth. Sdr..... (Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja*)
selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara
di

Sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh TPKN atas terjadinya Kerugian Negara di..... (Satuan Kerja*), dengan ini kami sampaikan laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara dengan nomor..... tanggal perihal..... yang menyimpulkan bahwa terbukti terjadinya kekurangan..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara **) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp, - (sebutkan dalam huruf) disebabkan karena dari Saudara.....NIP.....jabatan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami meminta pendapat atas laporan hasil pemeriksaan dimaksud dan terlampir kami sampaikan laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud beserta bukti pendukung.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih

Ketua TPKN,

.....
NIP.....


- *) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.
- ***) Pilih salah satu.
- ****) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN XI
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA

FORMAT-LAPORAN TENTANG HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA
ATAS KEKURANGAN UANG/SURAT BERHARGA/BARANG MILIK NEGARA
ATAU UANG/BARANG BUKAN MILIK NEGARA DISEBABKAN PERBUATAN
MELANGGAR HUKUM ATAU LALAI PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA
ATAU PEJABAT LAIN

(KOP SURAT)

LAPORAN
TENTANG
HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEKURANGAN
UANG/SURAT BERHARGA/BARANG MILIK NEGARA ATAU UANG/BARANG
BUKAN MILIK NEGARA **)
DISEBABKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ATAU LALAI PEGAWAI
NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN
NOMOR ...

I. Pendahuluan

1. Dasar Pemeriksaan
 - a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
 - b. Surat Keputusan pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara Nomor ... tanggal ... tentang ...
2. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan:
 - a. untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud);
 - b. untuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dimaksud yang mengakibatkan terjadinya kekurangan(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**);
 - c. menghitung jumlah Kerugian Negara atas kekurangan..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**);

- d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga melakukan Kerugian Negara untuk dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
- e. untuk mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan.....(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) dimaksud.

II. Pelaksanaan Pemeriksaan

(Jelaskan profil Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diperiksa, kronologis terjadinya Kerugian Negara, pengumpulan bukti pendukung, penghitungan jumlah Kerugian Negara, dan menginventarisasi harta kekayaan yang diduga melakukan Kerugian Negara)

- 1
- 2; dan seterusnya.

III. Hasil Pemeriksaan

(Jelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud, jumlah Kerugian Negara, dan harta kekayaan dari yang diduga melakukan Kerugian Negara)

- 1
- 2.....; dan seterusnya.

IV. Kesimpulan Pemeriksaan

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara bahwa terbukti terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara *) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud yang disebabkan karena akibat.....**) dari Saudara NIP jabatan

2. Jumlah Kerugian Negara yang terjadi akibat kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara *) dimaksud sebesar Rp.,- (sebutkan dalam huruf).

3. Harta kekayaan milik Saudara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara berupa:

- a.....;
- b.....; dan seterusnya.

(dimuat apabila terbukti kekurangan uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara akibat perbuatan melanggar hukum atau perbuatan lalai)

4.; dan seterusnya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di.....
Pada tanggal.....
Pembuat Laporan,

1. Ketua TPKN

2. Anggota TPKN

.....
NIP.....

.....
NIP.....

3. Anggota TPKN

.....
NIP

*) Pilih salah satu.

**) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN XII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA

FORMAT-LAPORAN TENTANG HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA
ATAS KEKURANGAN UANG/SURAT BERHARGA/BARANG MILIK NEGARA
ATAU UANG/BARANG BUKAN MILIK NEGARA BUKAN DISEBABKAN
PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ATAU LALAI PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

(KOP SURAT)

LAPORAN
TENTANG
HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEKURANGAN
UANG/SURAT BERHARGA/BARANG MILIK NEGARA ATAU UANG/BARANG
BUKAN MILIK NEGARA **)
BUKAN DISEBABKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ATAU LALAI
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN
NOMOR ...

- I. Pendahuluan
1. Dasar Pemeriksaan
 - a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
 - b. Surat Keputusan pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara Nomor ... tanggal ... tentang ...
 2. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan:
 - a. untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud);
 - b. untuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dimaksud yang mengakibatkan terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**);
 - c. menghitung jumlah Kerugian Negara atas kekurangan..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**);

- d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga melakukan Kerugian Negara untuk dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
- e. untuk mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) dimaksud.

II. Pelaksanaan Pemeriksaan

(Jelaskan profil Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diperiksa, kronologis terjadinya Kerugian Negara, pengumpulan bukti pendukung, penghitungan jumlah Kerugian Negara, dan menginventarisasi harta kekayaan yang diduga melakukan Kerugian Negara)

- 1
- 2dan seterusnya.

III. Hasil Pemeriksaan

(Jelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud, jumlah Kerugian Negara, dan harta kekayaan dari yang diduga melakukan Kerugian Negara)

- 1
- 2.....dan seterusnya.

IV. Kesimpulan Pemeriksaan

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara bahwa terbukti terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara *) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud yang disebabkan karena akibat.....**) dari Saudara NIP jabatan

2. Jumlah Kerugian Negara yang terjadi akibat kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara *) dimaksud sebesar Rp.,- (sebutkan dalam huruf).

3. Harta kekayaan milik Saudara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara berupa:

a.....;

b.....; dan seterusnya.

(dimuat apabila terbukti kekurangan uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara akibat perbuatan melanggar hukum atau perbuatan lalai)

4.; dan seterusnya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di.....
Pada tanggal.....

Pembuat Laporan,

1. Ketua TPKN

2. Anggota TPKN

.....
NIP.....

.....
NIP.....

3. Anggota TPKN

.....
NIP

*) Pilih salah satu.


***) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN XIII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA

FORMAT-SURAT PENDAPAT PEJABAT PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
ATAS LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN
NEGARA

A. FORMAT-SURAT PENDAPAT PEJABAT PENYELESAIAN KERUGIAN
NEGARA MENYETUJUI ATAS LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN TIM
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

(KOP SURAT)

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pendapat atas Laporan Hasil Pemeriksaan
Tim Penyelesaian Kerugian Negara

Yth. Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara
di

Sehubungan dengan Surat Saudara nomor Tanggal
perihal yang menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN nomor
..... tanggal perihal, dengan ini kami sampaikan bahwa
berdasarkan penelaahan atas laporan hasil pemeriksaan dimaksud beserta
bukti pendukung dan mempertimbangkan ketentuan pada Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Kerugian Negara
Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota, kami berpendapat menyetujui Laporan Hasil
Pemeriksaan TPKN dimaksud yang menyatakan bahwa terbukti terjadinya
kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau
uang/barang bukan milik negara*) disebabkan perbuatan melanggar hukum
atau lalai/bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai*) Saudara
..... NIP jabatan

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami menugaskan TPKN untuk
melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara sesuai dengan ketentuan
pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat Lain di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dimaksud kepada Saudara,
dengan mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan

bahwa kerugian dimaksud menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam bentuk SKTJM (pernyataan ini ditambahkan bila mana PPKN menyetujui kekurangan uang/surat berharga/barang dimaksud disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai)

Demikian disampaikan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Satuan Kerja/Atasan
Kepala Satuan Kerja

.....
NIP.....

*) Pilih salah satu.

B. FORMAT-SURAT PENDAPAT PEJABAT PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TIDAK MENYETUJUI ATAS LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

(KOP SURAT)

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pendapat atas Laporan Hasil Pemeriksaan
Tim Penyelesaian Kerugian Negara

Yth. Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara
di

Sehubungan dengan Surat Saudara nomor tanggal perihal yang menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN nomor..... tanggalperihal, dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan penelahaan atas laporan hasil pemeriksaan dimaksud beserta bukti pendukung dan mempertimbangkan ketentuan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kami berpendapat menyetujui Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN dimaksud.

Perlu kami sampaikan bahwa pendapat tidak menyetujui atas Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud terkait materi (sebutkan dan jelaskan materi Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN yang tidak disetujui PPKN).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami menugaskan TPKN segera untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui tersebut di atas dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud.

Demikian disampaikan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Satuan Kerja/Atasan
Kepala Satuan Kerja.


.....
NIP.....

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN XIV
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA

FORMAT-SURAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN TIM PENYELESAIAN
KERUGIAN NEGARA

(KOP SURAT)

Nomor :
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Laporan Hasil Pemeriksaan
Tim Penyelesaian Kerugian Negara

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum
u.p.
Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Jalan Imam Bonjol Nomor 29
Jakarta

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami laporkan bahwa telah terjadi kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara **) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) di lingkungan (Satuan Kerja*).

Menindaklanjuti hal tersebut di atas, TPKN dengan Keputusan Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara Nomor tanggal tentang (terlampir), serta telah mendapat persetujuan dari PPKN atau Pejabat yang diberi kewenangan dengan surat nomor tanggal perihal Pendapat atas Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN (terlampir).

Berdasarkan hasil pemeriksaan TPKN tersebut, terbukti terjadinya Kerugian Negara akibat kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp.,- (sebutkan dalam huruf) yang disebabkan karena (***) dari Saudara NIP jabatan

Demikian kami laporkan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Atasan Kepala Satuan Kerja
/Kepala Satuan Kerja,

.....
NIP.....

Tembusan:

1. Pimpinan Unit Eselon I;
2. Atasan Kepala Satuan Kerja; dan
3. Kepala Biro Keuangan.

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

**) Pilih salah satu.

***) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN XV
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA

FORMAT-SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN DAN/ATAU PENGAKUAN
PIHAK YANG MERUGIKAN, PENGAMPU, YANG MEMPEROLEH HAK, ATAU
AHLI WARIS

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN DAN/ATAU PENGAKUAN *)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIP : NIP.....
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit :

Bertindak selaku (Pihak yang Merugikan atau Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dari Saudara) menyatakan kesanggupan dan/atau mengakui akan bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp.,- (sebutkan dalam huruf) atas kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dan saya bersedia untuk mengganti sepenuhnya dalam bentuk SKTJM.

Surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Mengetahui:

Kepala Kantor/ Satuan Kerja

Yang Membuat Pernyataan,

Meterai cukup

.....
NIP.....

.....
NIP.

*) Pilih salah satu.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,

Andi Krisna

LAMPIRAN XVI
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA

FORMAT-SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

- A. FORMAT-SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK UNTUK PENANGGUNGJAWAB KERUGIAN NEGARA YANG MERUPAKAN PIHAK YANG MERUGIKAN

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIP : NIP.....
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit :

Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp,- (sebutkan dengan huruf), yakni kerugian yang disebabkan atas kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud).

1. Jumlah Kerugian Negara dimaksud telah saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara dipada tanggal (salinan bukti tanda setor dilampirkan bersama ini)
Atau
2. Jumlah Kerugian Negara dimaksud akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara di dalam jangka waktu**), dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp.....,- (sebutkan dengan huruf) dengan menyerahkan jaminan berupa.....)

Apabila dalam jangka waktu di atas setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut. Saya menyadari bahwa setelah keterangan ini dibuat tidak boleh mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apapun.

Mengetahui:

Kepala Kantor/ Satuan Kerja

.....,

Meterai cukup

.....
NIP.....

(Nama penanggung jawab
Kerugian Negara)

Saksi-Saksi:

1.
2.

*) Pilih salah satu.

**) Kerugian Negara akibat perbuatan melanggar hukum paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani atau akibat kelalaian paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani atau jangka waktu sesuai dengan persetujuan Ketua KPU atas jangka waktu kondisi tertentu.

B. FORMAT-SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK UNTUK PENGAMPU, YANG MEMPEROLEH HAK, ATAU AHLI WARIS DARI PENANGGUNG JAWAB KERUGIAN NEGARA

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

Nomor KTP :

Sebagai Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris*) dari pihak Penanggung Jawab Kerugian Negara atas:

Nama/NIP : NIP.....

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Unit :

Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp,- (sebutkan dengan huruf), yakni kerugian yang disebabkan atas kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud).

1. Jumlah Kerugian Negara dimaksud telah saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara dipada tanggal (salinan bukti tanda setor dilampirkan bersama ini)

Atau

2. Jumlah Kerugian Negara dimaksud akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara di dalam jangka waktu***) , dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp.....,- (sebutkan dengan huruf) dengan menyerahkan jaminan berupa.

Apabila dalam jangka waktu di atas setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut. Saya menyadari bahwa setelah keterangan ini dibuat tidak boleh mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apapun.

Mengetahui:
Kepala Kantor/ Satuan Kerja

Meterai cukup

.....
NIP.....

(Nama Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dari Penanggung Jawab Kerugian Negara)

Saksi-Saksi:

1.

2.

*) Pilih salah satu.

***) Kerugian Negara akibat perbuatan melanggar hukum paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani atau akibat kelalaian paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani atau jangka waktu sesuai dengan persetujuan Ketua KPU atas jangka waktu kondisi tertentu.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN XVII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA

FORMAT-SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN BARANG JAMINAN

SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN BARANG JAMINAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIP : NIP.....
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit :
Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa sebagai tindak lanjut atas SKTJM yang saya buat tanggal dengan ini saya menyerahkan barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan berupa:
 - a. Tanah (sebutkan status Hak Milik/Adat/HGB, luas, lokasi, bukti kepemilikan dan lain-lain);
 - b. Bangunan (sebutkan permanen, semi permanen, luas, lokasi/alamat, bukti IMS dan lain-lain);
 - c. Barang bergerak (sebutkan jenis, nilai, bukti kepemilikan dan lain-lain);
 - d. Tagihan piutang (sebutkan jenis, nilai, bukti kepemilikan dan lain-lain); dan
 - e. Surat-surat berharga (sebutkan jenis, nilai, bukti kepemilikan dan lain-lain).

sebagai jaminan atas pengembalian Kerugian Negara yang menjadi tanggung jawab saya sebesar Rp (sebutkan dengan huruf)

2. Bahwa barang-barang, hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan tersebut telah saya serahkan kepada negara yang dalam hal ini diwakili oleh:

Nama/NIP :...../ NIP.....
Pangkat/Golongan :...../ Gol.....
Jabatan :.....(minimal Pejabat Eselon II/Kepala Satuan Kerja)
Unit :.....

Dengan disaksikan oleh:

- a. Nama/NIP :...../ NIP.....
Pangkat/Golongan :...../ Gol.....
Jabatan :
Unit :

- b. Nama/NIP :...../ NIP.....
Pangkat/Golongan :...../ Gol.....
Jabatan :.....
Unit :.....
3. Menjamin bahwa barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 diatas, adalah benar-benar milik/hak saya pribadi yang sah serta tidak dalam keadaan sengketa dan tidak terdapat beban-beban lainnya.
 4. Apabila sampai dengan tanggal ternyata saya tidak mampu mengembalikan seluruh Kerugian Negara seluruhnya, maka barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, saya serahkan sepenuhnya kepada negara untuk dijual, dilelang, ditagih ataupun diterima guna penyelesaian kewajiban saya untuk bertanggung jawab atas Kerugian Negara dimaksud.
 5. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas ternyata kurang dari jumlah Kerugian Negara yang harus saya kembalikan, maka kekurangan tetap menjadi tanggung jawab saya atau Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris saya.
 6. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas melebihi jumlah kekurangan Kerugian Negara yang harus saya kembalikan, maka kelebihannya akan saya atau Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris saya terima kembali setelah dipotong biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh negara sehubungan dengan penjualan/pelelangan.
 7. Bahwa dengan pencairan jaminan atas Kerugian Negara ini tidak mengenyampingkan tindakan hukum pihak yang wajib dan atau tindakan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian penyerahan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

.....,

Yang menerima penyerahan
Jaminan,

Yang menyatakan,

Meterai cukup

.....
NIP.....

.....
NIP.....

Saksi-saksi

1.
2.


- *) NIP, pangkat/golongan, jabatan, unit diisi bagi yang menandatangani surat pernyataan merupakan Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagai Pihak Yang Merugikan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA

FORMAT- SURAT KUASA UNTUK MENJUAL/MELELANG

SURAT KUASA UNTUK MENJUAL/MELELANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIP : NIP..... *)
Pangkat/Golongan : *)
Jabatan : *)
Unit : *)
Alamat :

Dengan ini memberi kuasa kepada:

Nama/NIP : NIP.....
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Negara (Ketua Komisi Pemilihan Umum) dan dalam melakukan:

Khusus

untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan tindakan hukum berupa menjual dan/atau mencairkan barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan yang telah diserahkan kepada Negara sesuai dengan surat pernyataan jaminan tanggal untuk disetorkan ke kas negara sebagai penyelesaian Kerugian Negara.

Demikian surat kuasa ini diberikan dengan substitusi.

Yang memberi kuasa,

.....,

Yang memberi kuasa,

Meterai cukup

.....
NIP.....

.....
NIP.....*)


- *) NIP, pangkat/golongan, jabatan, unit diisi bagi yang menandatangani surat kuasa merupakan Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagai Pihak Yang Merugikan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN XIX
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA

FORMAT-SURAT PERUBAHAN JANGKA WAKTU PENGEMBALIAN KERUGIAN
NEGARA

A. FORMAT-SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN JANGKA WAKTU
PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DARI PIHAK YANG MERUGIKAN

(KOP SURAT)

Nomor :
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Permohonan Perubahan Jangka Waktu
Pengembalian Kerugian Negara

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum
u.p.

Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Jalan Imam Bonjol Nomor 29
Jakarta

Sehubungan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN dengan nomor
..... tanggal perihal Laporan Hasil Pemeriksaan.....yang menyatakan
bahwa saya :

Nama / NIP : / NIP.....
Jabatan :
Unit :

Bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan.....(uang/surat
berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa
..... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang
dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp (sebutkan
dalam huruf) yang disebabkan perbuatan lalai saya.

Sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai
Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka
saya wajib mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam waktu paling lama 24
(dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, saya memohon perubahan jangka
waktu pengembalian Kerugian Negara sesuai dengan ketentuan tersebut yakni
dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani
menjadi.....(sebutkan dalam huruf) bulan dan bersedia melakukan
pembayaran melalui pemotongan gaji/tunjangan atau pensiun*) sebagai

penggantian Kerugian Negara dimaksud. Permohonan tersebut saya ajukan karena (sebutkan alasan/kondisinya) disertai dokumen pendukung sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....
NIP.....

Tembusan:

1. Ketua TPKN;
2. Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja; dan
3. Kepala Biro Keuangan.

*) Pilih salah satu.

B. FORMAT-SURAT PENETAPAN PERUBAHAN JANGKA WAKTU
PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA

(KOP SURAT)

Nomor :
Lampiran :
Hal : Penetapan Perubahan Jangka Waktu
Pengembalian Kerugian Negara

Yth. Sdr.....(Pihak Yang Mengajukan Permohonan)
di

Sehubungan dengan surat Saudara nomor.....tanggal
perihal tersebut di atas, yang menyampaikan permohonan perubahan jangka
waktu pengembalian Kerugian Negara terjadi akibat kelalaian sesuai dengan
ketentuan tersebut yakni dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM
ditandatangani menjadi (sebutkan dengan huruf) bulan, dengan
alasan/kondisi mengajukan permohonan karena(alasan/kondisi
mengajukan permohonan dari pemohon).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dengan memperhatikan
alasan/kondisi dari Saudara dan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai
Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka
dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara mengenai perubahan
jangka waktu pengembalian Kerugian Negara dimaksud (disetujui atau ditolak*).

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Nama

Tembusan:

1. Ketua TPKN;
2. Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja; dan
3. Kepala Biro Keuangan.


*) Pilih salah satu.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN XX
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA

FORMAT-SURAT TEGURAN KEPADA PIHAK YANG MERUGIKAN, PENGAMPU,
YANG MEMPEROLEH HAK, ATAU AHLI WARIS YANG MELALAIKAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN SESUAI DENGAN SURAT KETERANGAN
TANGGUNG JAWAB MUTLAK

(KOP SURAT)

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Surat Teguran Melalaikan Kewajiban Pelunasan/
Pembayaran Atas Piutang Kerugian Negara

Yth. Sdr.....(Pihak Yang Menandatangani SKTJM)
di

Merujuk SKTJM tanggal.....yang Saudara buat, yang menyatakan bahwa setiap bulan Saudara akan melakukan pelunasan/pembayaran atas ganti Kerugian Negara yang berupa piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.....sebutkan dengan huruf).

Menurut penatausahaan piutang PNBPN kami, sampai saat ini Saudara belum melakukan pelunasan/pembayaran atas ganti Kerugian Negara yang berupa piutang PNBPN sebesar Rp.....(sebutkan dengan huruf) sesuai dengan tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam SKTJM.

Oleh karena itu diminta agar Saudara melunasi/membayar tagihan tersebut dengan menyetorkannya ke Kas Negara pada Bank/Pas Persepsi untuk rekening Kas Negara melalui akun setoran SSBPN 425791 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain paling lambat tanggal dan apabila Saudara telah melakukan penyetoran, diminta agar fotokopi bukti setor berkenaan disampaikan kepada kami.

Apabila Saudara belum melunasi/membayar tagihan tersebut sesuai tanggal tersebut di atas, kami akan menerbitkan Surat Penagihan (SPn).

Demikian agar maklum.

Kepala Satuan Kerja/Atasan
Kepala Satuan Kerja,


.....
NIP.....

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN XXI
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA

FORMAT-SURAT LAPORAN PIHAK YANG MERUGIKAN, PENGAMPU, YANG
MEMPEROLEH HAK, ATAU AHLI WARIS DINYATAKAN WANPRESTASI

(KOP SURAT)

Nomor :
Sifat : Rahasia
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Laporan Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang
Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan wanprestasi

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum
u.p.
Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Jalan Imam Bonjol Nomor 29
Jakarta

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami laporkan bahwa berkenaan adanya Kerugian Negara di (Satuan Kerja*) yang disebabkan kekurangan(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa.....(sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) sebagai akibat perbuatan melanggar hukum/lalai**) dari Saudara NIP Jabatan

Menindaklanjuti hal tersebut di atas, kami telah melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara dan Saudara.....(Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris) telah menandatangani SKTJM tanggal yang bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp (sebutkan dengan huruf) dan akan diganti dalam jangka waktu....., dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp (sebutkan dengan huruf) (terlampir SKTJM). Namun sampai berakhirnya jangka waktu sesuai SKTJM dimaksud, Saudara belum melakukan pelunasan atas Kerugian Negara dimaksud.

Oleh karena itu, saudara dinyatakan wanprestasi karena melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM dimaksud dan selanjutnya penyelesaian Kerugian Negara dimaksud dapat diteruskan ke Majelis Penyelesaian Kerugian Negara untuk mendapat penetapan putusan berupa pertimbangan penyelesaian Kerugian Negara dimaksud (terlampir dokumen pendukung penyelesaian Kerugian Negara dimaksud).

Demikian kami laporkan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Satuan Kerja/Atasan
Kepala Satuan Kerja,

.....
NIP.....

Tembusan:

1. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara; dan
2. Pimpinan Unit Eselon I bersangkutan.

- *) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.
**) Pilih salah satu.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN XXII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA

FORMAT-LAPORAN SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
YANG TIDAK DAPAT DIPEROLEH

(KOP SURAT)

Nomor :
Sifat : Rahasia
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Laporan SKTJM Tidak Dapat Diperoleh

Yth. Sdr..... (Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja)
Selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara
di

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami laporkan bahwa berkenaan adanya Kerugian Negara di (Satuan Kerja*) yang disebabkan kekurangan.....(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa.....(sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) sebagai akibat perbuatan.....melanggar hukum/lalai**) dari Saudara.....(Pihak Yang Merugikan) (terlampir hasil pemeriksaan).

Menindaklanjuti hal tersebut di atas, kami telah melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara dan Saudara.....(Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris) namun Saudara.....(Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris) tidak bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam bentuk SKTJM.

Sehubungan dengan SKTJM tidak mungkin diperoleh dari Saudara.....(Pihak yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris), maka menurut pendapat kami kiranya penyelesaian Kerugian Negara dimaksud dapat diproses lebih lanjut dengan menerbitkan SKP2KS.

Demikian kami laporkan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua TPKN,

.....
NIP.....

Tembusan:

1. Pimpinan Unit Eselon I bersangkutan; dan
2. Kepala Biro Keuangan.

- *) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.
- ***) Pilih salah satu.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA

FORMAT-SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
SEMENTARA

(KOP SURAT)

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN
UMUM/SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*)
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA
SAUDARA PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI *)
PADA

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM/SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI/SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Komisi Pemilihan Umum Nomor Tanggal perihal dinyatakan Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada, terbukti bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp.,- (sebutkan dalam huruf) yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai *) dari Saudara
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada telah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp.....,- (sebutkan dalam huruf) dengan tidak bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak;

- c. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Negara masih mengalami kerugian sebesar Rp.,- (sebutkan dalam huruf);
- d. bahwa sehubungan dengan huruf c dan dalam rangka menjamin kepentingan Negara agar Negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan laporan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Komisi Pemilihan Umum Nomor Tanggal yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tidak dapat diperoleh, terdapat alasan untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada yang bersangkutan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum/Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*) tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL/SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*) TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA

- KEPADA SAUDARA PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*)
PADA
- KESATU : Membebaskan penggantian kerugian sementara kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada sebesar Rp,- (sebutkan dalam huruf).
- KEDUA : Memerintahkan kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada mengganti Kerugian Negara sebesar Rp.,- (sebutkan dalam huruf) dibayarkan secara tunai dengan menyetorkannya ke Rekening Kas Negara melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dengan kode Satuan Kerja (Satuan Kerja**) dan kode akun sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-658/PB/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-617/PB/2017 Tentang Pemutakhiran Kodifikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar, yaitu 425791 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA : Daftar harta kekayaan dari Saudara pegawai/ mantan pegawai*) pada adalah
- KEEMPAT : Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima Surat Keputusan ini, Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada diberikan kesempatan untuk menerima atau mengajukan keberatan yang disampaikan secara tertulis dengan disertai bukti yang cukup kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara.
- KELIMA : Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tidak menunda kewajiban Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada untuk mengganti Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEENAM : Keputusan ini mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan. Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum;
3. Pimpinan Eselon I Komisi Pemilihan Umum dari satuan kerja bersangkutan;
4. Kepala Biro Keuangan;
5. dan seterusnya; dan

6. Saudara pegawai pada untuk dilaksanakan dan diindahkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI
PEMILIHAN UMUM/SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI/SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA*),

Tanda Tangan

Nama


*) Pilih salah satu.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA

FORMAT-TANDA TERIMA SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN
PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA

(KOP SURAT)

TANDA – TERIMA

Pada hari ini.....tanggal.....tahun.....yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIP : NIP.....
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Alamat Rumah :

Telah menerima SKP2KS Nomor tanggal

Mengetahui:

Kepala Kantor/ Satuan Kerja

Yang menerima,

.....
NIP.....

.....
NIP.....

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN XXV
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA

FORMAT-SURAT KEBERATAN ATAS SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN
PENGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA

(KOP SURAT)

Nomor :
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Keberatan atas Surat Keputusan Pembebanan
Penggantian Kerugian Sementara

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum

u.p.

Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum

Jalan Imam Bonjol Nomor 29

Jakarta

Sehubungan dengan SKP2KS Nomor tanggal perihal
tersebut di atas, dengan ini saya:

Nama/NIP : /NIP

Pangkat/Golongan : /Gol

Jabatan :

Unit :

yang dinyatakan bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan
(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik
negara*) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga,
dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp. . .,-
(sebutkan dalam huruf) yang disebabkan karena perbuatan melanggar hukum
atau lalai*).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, saya mengajukan keberatan atas
surat keputusan dimaksud dengan alasan (terlampir bukti pendukung
keberatan).

Demikian disampaikan permohonan saya, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....
NIP.....

*) Pilih salah satu.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA

FORMAT-SURAT LAPORAN PENERIMAAN ATAU KEBERATAN ATAS
SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
SEMENTARA

(KOP SURAT)

Nomor :
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Laporan Penerimaan/Keberatan*) Atas SKP2KS

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum
u.p.

Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Jalan Imam Bonjol Nomor 29
Jakarta

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami laporkan bahwa berkenaan dengan telah ditetapkannya SKP2KS Nomor tanggal perihal (terlampir) yang menyatakan bahwa Saudara (Pihak Yang Merugikan) bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan. (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara *) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp,- (sebutkan dalam huruf) yang disebabkan karena perbuatan melanggar hukum atau lalai*), Saudara (Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris) mengajukan/tidak mengajukan keberatan *) atas SKP2KS dimaksud. (dalam hal mengajukan keberatan atas SKP2KS sebutkan nomor, tanggal dan perihal surat keberatan serta alasan mengajukan keberatan).

Menindaklanjuti hal tersebut di atas selanjutnya penyelesaian Kerugian Negara dimaksud dapat diteruskan ke Majelis Penyelesaian Kerugian Negara untuk mendapatkan pertimbangan penyelesaian Kerugian Negara dimaksud dan terlampir kami sampaikan dokumen pendukung penyelesaian Kerugian Negara sebagai bahan pertimbangan Majelis.

Demikian kami laporkan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Satuan Kerja/
Atasan Kepala Satuan Kerja**)

(.....)
NIP.....

*) Pilih salah satu.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA

FORMAT-KEPUTUSAN PEMBENTUKAN
MAJELIS DAN TIM ADMINISTRASI PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

A. FORMAT-KEPUTUSAN PEMBENTUKAN MAJELIS PENYELESAIAN
KERUGIAN NEGARA

(KOP SURAT)

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBENTUKAN MAJELIS PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, maka telah ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat lain di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat lain di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Majelis Penyelesaian Kerugian Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA.

- KESATU : Membentuk Majelis Penyelesaian Kerugian Negara yang mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Tugas Pokok
 - a. mengumpulkan, menatausahakan, menganalisa, dan mengevaluasi kasus Tuntutan Ganti Kerugian Negara;
 - b. memproses dan melaksanakan eksekusi Tuntutan Ganti Kerugian Negara;
 - c. memberi pendapat, saran dan pertimbangan kepada Pelaksana Kewenangan PPKN pada kasus yang menyangkut Tuntutan Ganti Kerugian Negara termasuk pembebanan, banding, pencatatan, hukuman disiplin, pembebasan, penghapusan hukuman disiplin, penyerahan melalui badan peradilan serta penyelesaian Kerugian Negara apabila terjadi hambatan dan penagihan melalui instansi terkait; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c kepada Pelaksana Kewenangan PPKN.
 2. Ketua bertugas:
 - a. memimpin/mengarahkan seluruh kegiatan Majelis;
 - b. memimpin sidang/rapat Majelis; dan
 - c. melaporkan secara berkala atau sewaktu-waktu untuk setiap kegiatan majelis kepada Pelaksana Kewenangan PPKN;
 2. Wakil Ketua bertugas:
 - a. membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya; dan
 - b. mewakili ketua menjalankan fungsinya dalam hal ketua berhalangan.
 3. Sekretaris bertugas:
 - a. membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. memimpin sekretariat dan menyelesaikan seluruh urusan administrasi Majelis;
 - c. menerima, mencatat dan mengelola kasus-kasus Kerugian Negara; dan
 - d. menyusun dan mengatur jadwal waktu dan tempat persidangan Majelis.
 4. Anggota bertugas:
 - a. menghadiri setiap sidang/rapat Majelis;
 - b. mempelajari dan meneliti bahan-bahan yang disampaikan oleh sekretariat Majelis;
 - c. memberikan pertimbangan/saran dan turut serta secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan Majelis;
 - d. melaksanakan tugas-tugas yang ditentukan oleh ketua Majelis;
 - e. membuat risalah pembahasan berkas tuntutan ganti Kerugian Negara dengan memberikan pertimbangan hukumnya.
 - f. memproses dan melaksanakan eksekusi tuntutan ganti Kerugian Negara;
 - g. memberi pendapat, saran dan pertimbangan kepada Pelaksana Kewenangan PPKN pada kasus yang menyangkut tuntutan ganti Kerugian Negara,

termasuk pembebanan, banding, pencatatan, hukuman disiplin, pembebasan, penghapusan hukuman disiplin, penyerahan melalui badan peradilan serta penyelesaian Kerugian Negara apabila terjadi hambatan dan penagihan melalui instansi terkait; dan

h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c kepada Pelaksana Kewenangan PPKN.

KEDUA : Sidang dan rapat Majelis tuntutan ganti Kerugian Negara diselenggarakan sewaktu-waktu diperlukan.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Komisi Pemilihan Umum.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 20...

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Tanda Tangan

Nama

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR :
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN
MAJELIS PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM MAJELIS
1.	PIMPINAN TINGGI MADYA YANG MEMBIDANGI PENGAWASAN	KETUA
2.	DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI	WAKIL KETUA I
3.	PIMPINAN TINGGI PRATAMA YANG MEMBIDANGI PENGAWASAN	WAKIL KETUA II
4.	PIMPINAN TINGGI PRATAMA YANG MEMBIDANGI KEUANGAN	SEKRETARIS
5.	PIMPINAN TINGGI PRATAMA YANG MEMBIDANGI SUMBER DAYA MANUSIA.	ANGGOTA

B. FORMAT-KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM ADMINISTRASI
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

(KOP SURAT)

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ADMINISTRASI PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
PADA

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, maka telah ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat lain di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat lain di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Administrasi Penyelesaian Kerugian Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN TIM ADMINISTRASI PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA.

- KESATU : Membentuk Tim Administrasi Penyelesaian Kerugian Negara yang mempunyai tugas paling sedikit sebagai berikut:
- a. membantu Majelis menyiapkan data yang diperlukan dalam proses penyelesaian tuntutan ganti kerugian negara;
 - b. menyiapkan bahan-bahan untuk sidang/rapat Majelis;
 - c. mengumpulkan dan menyusun berkas tuntutan ganti Kerugian Negara berdasarkan data/bahan bukti yang lengkap;
 - d. membuat notulen sidang/rapat Majelis;
 - e. menyiapkan dan menyampaikan undangan sidang/rapat Majelis;
 - f. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Majelis; dan
 - g. membantu Majelis dalam melaksanakan sidang.

- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 20...

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Tanda Tangan

Nama

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR :
TANGGAL :

TIM ADMINISTRASI PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

NO.				

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA

FORMAT-SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN BAGI
PIHAK YANG MERUGIKAN, PENGAMPU, YANG MEMPEROLEH HAK, ATAU
AHLI WARIS DINYATAKAN WANPRESTASI

(KOP SURAT)

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM/
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*)
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
KEPADA SAUDARA ... PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*) PADA

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM/SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI/SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada selaku penanggung jawab atas terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp. ,- (sebutkan dalam huruf) yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai*) dari Saudara;
- b. bahwa bahwa sehubungan dengan huruf a, Saudara bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tanggal.....;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b, sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yaitu tanggal jumlah Kerugian Negara yang sudah dibayarkan Saudara adalah sebesar Rp..... (sebutkan dalam huruf);
- d. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, negara masih mengalami kerugian sebesar Rp.,- (sebutkan dalam huruf);
- e. bahwa sehubungan dengan huruf d dan dalam rangka menjamin kepentingan Negara agar Negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan penetapan putusan Majelis Penyelesaian Kerugian Negara

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Risalah Sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tanggal, terdapat alasan untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum/Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*) tentang Pembebanan Penggantian Kerugian kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM/SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*) TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*) PADA

KESATU : Membebankan penggantian kerugian kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada sebesar Rp ...,- (sebutkan dalam huruf).

- KEDUA : Memperhitungkan pengembalian sebagian Kerugian Negara oleh Saudara ... pegawai/mantan pegawai*) pada ... sebesar Rp. ... ,- (sebutkan dalam huruf) sebagai angsuran, sehingga jumlah Kerugian Negara yang masih menjadi tanggung jawab Saudara ... pegawai/mantan pegawai*) pada ... sebesar Rp. ... ,- (sebutkan dalam huruf).
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala ... (Satuan Kerja**) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan ini diterbitkan untuk menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Penyerahan penagihan kepada Panitia Urusan Piutang Negara atas Kerugian Negara yang mengalami kemacetan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Menjual atau mencairkan barang jaminan Saudara ... pegawai/mantan pegawai*) pada ... yang diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara yang menangani pengurusan piutang Negara untuk pengembalian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum;
3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
4. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara;
5. Kepala Biro Keuangan;
6. ... dan seterusnya; dan
7. Saudara ... pegawai pada ... untuk dilaksanakan dan diindahkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI
PEMILIHAN UMUM/SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI/SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA*),

Tanda Tangan

Nama

*) Pilih salah satu.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

LAMPIRAN XXIX
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA

FORMAT-SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
BAGI PIHAK YANG MERUGIKAN, PENGAMPU, YANG MEMPEROLEH HAK,
ATAU AHLI WARIS DAPAT MENERIMA ATAU MENGAJUKAN KEBERATAN
ATAS SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN

(KOP SURAT)

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM/
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*)
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
KEPADA SAUDARA ... PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*) PADA

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM/SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI/SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada selaku penanggung jawab atas terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai*) dari Saudara telah melanggar kewajibannya untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp.,- (sebutkan dalam huruf);
- b. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Negara mengalami kerugian sebesar Rp.,- (sebutkan dalam huruf);
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada telah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp.,- (sebutkan dalam huruf) dengan tidak bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf c dan berdasarkan laporan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Nomor tanggal yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanggung Jawab

- Mutlak tidak dapat diperoleh, terdapat alasan untuk melakukan penuntutan ganti kerugian kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada
- e. bahwa bahwa sehubungan dengan huruf d telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum/Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*) tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Nomor tanggal tentang kepada Saudarapegawai/mantan pegawai*) pada
 - f. bahwa sehubungan dengan huruf e, Saudara mengajukan keberatan dengan surat nomor ... tanggal perihya tidak mengajukan keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Nomor tanggal tentang
 - g. bahwa sehubungan dengan huruf f dan dalam rangka menjamin kepentingan Negara agar Negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan penetapan putusan Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Risalah Sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum nomor tanggal terdapat alasan untuk melakukan tuntutan ganti rugi kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum/Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*) tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM/SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*) TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*) PADA
- KESATU : Membebaskan penggantian kerugian kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada sebesar Rp,-(sebutkan dalam huruf).
- KEDUA : Memerintahkan kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada, untuk memulihkan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat (sebutkan dalam huruf) bulan sejak yang bersangkutan menerima Keputusan ini.
- KETIGA : Daftar harta kekayaan dari Saudara pegawai/ mantan pegawai*) pada adalah
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada Kepala Satuan Kerja**) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Keputusan ini ditetapkan menerbitkan Surat Penagihan (SPn) Ketiga kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada ..., sebesar Rp.,-(sebutkan dalam huruf).
- KELIMA : Memerintahkan kepada Kepala (Satuan Kerja**) setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terlewati dan tidak ada pemulihan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Penyerahan penagihan kepada Panitia Urusan Piutang Negara atas Kerugian Negara yang mengalami kemacetan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum;
3. Pimpinan Eselon I Komisi Pemilihan Umum dari satuan kerja bersangkutan;
4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
5. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara;
6. Kepala Biro Keuangan;
7. ... dan seterusnya; dan

8. Saudara ... pegawai pada ... untuk dilaksanakan dan diindahkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KEPALA SATUAN KERJA/ATASAN
KEPALA SATUAN KERJA*),

Tanda Tangan

Nama

*) Pilih salah satu.

**) Diisi nama organisasi unit Eselon I dari Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN XXX
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA

FORMAT-TANDA TERIMA TELAH MENERIMA SURAT KEPUTUSAN
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN

TANDA TERIMA

Pada hari ini tanggal tahun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIP : NIP.....
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit :
Alamat Rumah :

Telah menerima SKP2K Nomor tanggal

Mengetahui:

Kepala Satuan Kerja/Atasan
Kepala Satuan Kerja*)

Yang Menerima,

.....
NIP.....

.....
NIP.....

*) Pilih salah satu.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



LAMPIRAN XXXI
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA

FORMAT-SURAT KEPUTUSAN KEPUTUSAN PEMBEBASAN
PENGANTIAN KERUGIAN NEGARA

(KOP SURAT)

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM/
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*)
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBEBASAN PENGANTIAN KERUGIAN NEGARA
KEPADA SAUDARA ... PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*) PADA

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM/SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI/SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa saudara ... pegawai/mantan pegawai*) pada ..., selaku penanggung jawab atas terjadinya kekurangan ... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa ... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai*) dari Saudara ..., telah melanggar kewajibannya untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp. ..., - (sebutkan dalam huruf);
- b. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Negara mengalami kerugian sebesar Rp. ... ,- (sebutkan dalam huruf);
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b Saudara ... pegawai/mantan pegawai*) pada ..., telah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp. ..., -(sebutkan dalam huruf) dengan tidak bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf c dan berdasarkan laporan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum nomor ... tanggal ... yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanggung Jawab

- Mutlak tidak dapat diperoleh, terdapat alasan untuk melakukan penuntutan ganti kerugian kepada Saudara ... pegawai/mantan pegawai*) pada ...;
- e. bahwa sehubungan dengan huruf d, telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum/Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*) tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor ... tanggal ... tentang ... kepada Saudara ... pegawai/mantan pegawai*) pada ...
 - f. bahwa sehubungan dengan huruf e, Saudara mengajukan keberatan dengan surat nomor ... tanggal ... perihal ... /tidak mengajukan keberatan*) atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor ... tanggal ... tentang ...;
 - g. bahwa sehubungan dengan huruf f dan dalam rangka menjamin kepentingan Negara agar Negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan penetapan putusan Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran ... sebagaimana tertuang dalam Risalah Sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Tanggal ... terdapat alasan untuk melakukan tuntutan ganti rugi kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum/Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Pembebasan Penggantian Kerugian Kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM/SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*) TENTANG PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA KEPADA SAUDARA ... PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*) PADA ...
- KESATU : Membebaskan penggantian Kerugian Negara kepada Saudara ... pegawai/ mantan pegawai*) pada ... selaku penanggung jawab atas kekurangan ... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang, bukan milik negara*) berupa ... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud).
- KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala ... (Satuan Kerja**) mengusulkan dan menyerahkan penghapusan ... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) yang berada dalam penguasaan Saudara ... pegawai/mantan pegawai*) pada ... kepada instansi yang mengurus penghapusan atas ... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum;
3. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara;
4. Kepala Biro Keuangan;
5. ... dan seterusnya; dan
6. Saudara ... pegawai pada ...

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KEPALA SATUAN KERJA/ATASAN
KEPALA SATUAN KERJA*),

Tanda Tangan

Nama

- *) Pilih salah satu.
- ***) Diisi nama organisasi unit Eselon I dari Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN XXXII
 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
 TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
 BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI
 KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI
 PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

FORMAT-SURAT PENAGIHAN

Satuan Kerja(1).....	Kementerian.....(3)	Nomor :.....(4).....
.....(2)....	SURAT PENAGIHAN (SPn)	Lembar Ke :.....(5).....
Berdasarkan dokumen sumber penagihan piutang PNPB berupa Surat Keputusan tentang(6)..... tanggal.....(7).....Nomor.....(8)..... yang diterbitkan oleh....(9).... , kepada pegawai/pihak terutang yang tersebut di bawah ini:		
Nama :.....(10).....	Penyetoran Piutang PNPB ke Kas Negara menggunakan kode-kode sebagai berikut:	
alamat :.....(11).....	Kementerian Negara/Lembaga	: (19) (.....)
Harus menyetor ke Kas Negara pada Bank Pos/Persepsi	Unit Organisasi	
Sebesar Rp (12)	Satuan Kerja	: (19) (.....)
Dengan Huruf(13).....	Lokasi	: (19) (.....)
	Jenis Kewenangan	: (19) (.....)
Yaitu :	Fungsi	: (19) (.....)
	Sub fungsi	: (19) (.....)
	Program	: (19) (.....)
Dibayarkan sekaligus •	Dibayarkan secara angsuran*)	Kegiatan : (19) (.....)
Jatuh Tempo Pembayaran SPn tanggal.....(15).....	a.(16)....kali angsuran	output : (19) (.....)
	b. Besar angsuran @ Rp..(..(17)....)	Jenis belanja : (19) (.....)
	c. Jatuh tempo pembayaran setiap tanggal(18).....	Akun : (19) (.....)
Perhatian:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat penagihan ini harus disimpan baik-baik. 2. Setiap penyetoran atas tagihan ini, agar pada bukti setor berkenaan dicantumkan tanggal dan nomor Surat Penagihan ini. 3. Apabila penyetoran dilakukan sendiri ke bank persepsi maka penyetoran menggunakan kode-kode satuan kerja sebagaimana tersebut di atas, kemudian <i>fotocopy</i> bukti penyetoran tersebut disampaikan kepada satuan kerja bersangkutan. 4. Surat Penagihan ini berlaku sebagai surat penagihan pertama. <p>*) diisi sesuai dengan cara pembayaran piutang PNPB.</p>	<p>.....,(20)..... Atas nama Ketua</p> <p style="text-align: right;">.....(21).....</p>	

Petunjuk Pengisian Surat Penagihan

No.	Uraian Isian
1)	Diisi dengan nama satuan kerja
2)	Diisi dengan kode satuan kerja
3)	Diisi dengan nama kementerian/lembaga
4)	Diisi dengan nomor surat penagihan
5)	Diisi dengan lembar surat penagihan a. Lembar pertama untuk pihak yang berutang; b. Lembar kedua untuk unit administrasi untuk digunakan sebagai penagihan; dan c. Lembar ketiga untuk unit pembukuan untuk digunakan sebagai dokumen pencatatan/penatausahaan pada Kartu Piutang.
6)	Diisi dengan uraian surat keputusan
7)	Diisi dengan tanggal surat keputusan
8)	Diisi dengan nomor surat keputusan
9)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan surat keputusan
10)	Diisi dengan nama pihak terutang
11)	Diisi dengan alamat pihak terutang
12)	Diisi dengan jumlah piutang PNBP dalam angka
13)	Diisi dengan jumlah piutang PNBP dalam huruf
14)	Diisi dengan uraian piutang PNBP
15)	Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran piutang PNBP (satu bulan terhitung sejak jatuh tempo pembayaran piutang PNBP)
16)	Diisi dengan angka yang menunjukkan berapa kali piutang PNBP akan diangsur
17)	Diisi dengan nilai rupiah per angsuran dalam angka dan huruf
18)	Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran
19)	Diisi dengan uraian dan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi, Satuan Kerja Lokasi, jenis kewenangan, fungsi, sub fungsi, program, kegiatan, output, jenis belanja, akun piutang PNBP bersangkutan
20)	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan/penerbitan SPn
21)	Diisi dengan nama dan NIP Kepala Satuan Kerja bersangkutan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,


Andi Krisna

LAMPIRAN XXXIII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA

FORMAT-SURAT KETERANGAN TANDA LUNAS

(KOP SURAT)

SURAT KETERANGAN TANDA LUNAS

Nomor:

Kepala (Satuan Kerja *) dengan ini menerangkan bahwa utang sebesar Rp.....,- (sebutkan dengan huruf) atas nama Sdr, yang berdasarkan Suratnomor.....tanggal**), dengan jangka waktu yang ditetapkan untuk mengembalikan Kerugian Negara selamaserta yang ditagih dengan Surat Penagihan (SPn) tanggal nomor***) telah dibayar lunas.

Sehubungan dengan Sdr, telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Negara, maka segera dilakukan pengembalian barang jaminan/ pengembalian harta kekayaan yang disita. ****)

.....,
Kepala Kantor/Satuan Kerja

(.....)
NIP.....

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara;
3. Panitia Urusan Piutang Negara;
4.dan seterusnya.....; dan
5. Saudara.....(Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris).

- *) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.
- ***) Sebutkan penetapan pengembalian Kerugian Negara berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- ****) Sebutkan apabila pelunasan penagihan dilakukan dengan penerbitan SPn.
- *****) Pilih salah satu: pengembalian barang jaminan, dalam hal SKTL yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM/pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal SKTL yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN XXXIV
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA

FORMAT-SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN SITA ATAS HARTA KEKAYAAN

(KOP SURAT)

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pencabutan Sita Atas Harta
Kekayaan a.n. Saudara.....**)

Yth. Ketua Panitia Urusan Piutang Negara
di
.....

Sehubungan hal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa Saudara.....**), telah melakukan pelunasan piutang ganti Kerugian Negara sebesar Rp.....,- (sebutkan dengan huruf) yang berdasarkan Surat.....nomor.....tanggal.....***), dengan jangka waktu yang ditetapkan untuk mengembalikan Kerugian Negara selama.....serta yang ditagih dengan Surat Penagihan (SPn) tanggal.....nomor.....****) dan atas pelunasan piutang dimaksud kami telah mengeluarkan SKTL nomor.....tanggal.....(terlampir SKTL).

Berkenaan dengan telah dilakukannya sita atas harta kekayaan a.n Saudara.....**) oleh Saudara sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan (SPP) nomor.....tanggal.....dengan Berita Acara Penyitaan nomor.....tanggal....., dengan ini kami mengajukan permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan a.n Saudara.....**) untuk dilakukan pengembalian harta kekayaan yang disita kepada Saudara.....**).

Demikian kami laporkan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Atasan Kepala Satuan Kerja
/Kepala Satuan Kerja,

.....
NIP.....

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

- ***) Diisi nama Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
- ****) Sebutkan penetapan pengembalian Kerugian Negara berdasarkan SKP2KS atau SKP2K.
- *****) Sebutkan apabila pelunasan penagihan dilakukan dengan penerbitan SPn.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN XXXV
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA

FORMAT-SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN NEGARA

Nomor :
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Permohonan Pengurangan Tagihan Negara

Yth. Kepala..... Satuan Kerja*)
di
.....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat saya mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara yang telah ditagih kepada saya ternyata lebih besar daripada yang seharusnya saya bayarkan berdasarkan pembayaran pelunasan tagihan negara sesuai SKTJM/SKP2KS/SKP2K**).....(sebutkan nomor/tanggal/perihal surat dimaksud). Berdasarkan SKTJM/SKP2KS/SKP2K**) dimaksud yang seharusnya saya diwajibkan membayar ganti Kerugian Negara sebesar Rp.....,- (sebutkan dengan huruf), namun yang ditagihkan ke saya sebesar Rp. . . . , - (sebutkan dengan huruf) dan saya telah melakukan penyetoran ke Kas Negara pada Bank/Pos Persepsi**) sebesar Rp. , - (sebutkan dengan huruf).

Berkenaan dengan hal tersebut, saya mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara dengan bukti pendukung mengenai adanya jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya sesuai SKTJM/SKP2KS/SKP2K **) dimaksud.

Demikian disampaikan permohonan ini, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....
NIP.....

- *) Diisi nama organisasi/satuan kerja terjadinya Kerugian Negara.
**) Pilih salah satu.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,

ttd.

HASYIM ASY'ARI


Andi Krisna

LAMPIRAN XXXVI
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA

FORMAT-SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN SETORAN

Nomor :
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Permohonan Pengembalian Kelebihan Setoran

Yth. Kepala..... Satuan Kerja*)
di
.....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat saya mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran/setoran atas ganti Kerugian Negara yang saya bayarkan berdasarkan SKTJM/SKP2KS/SKP2K**).....(sebutkan nomor/tanggal/perihal surat dimaksud) dan atas dasar pengurangan tagihan sesuai surat Kepala Satuan Kerja*) nomor tanggal perihal Kelebihan pembayaran/setoran atas ganti Kerugian Negara dimaksud sebesar Rp., - (sebutkan dengan huruf).

Berkenaan dengan hal tersebut, saya mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran/setoran atas ganti Kerugian Negara dan terlampir saya sampaikan bukti pendukung pengembalian kelebihan setoran dimaksud.

Demikian disampaikan permohonan ini, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....
NIP.....


- *) Diisi nama organisasi/satuan kerja terjadinya Kerugian Negara.
**) Pilih salah satu.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna